

**TRADISI PERNIKAHAN *TURUN BALUN*:  
STUDI INTERAKSI TRADISI LOKAL DAN ISLAM  
DI DESA BALUN KECAMATAN TURI KABUPATEN  
LAMONGAN**

SKRIPSI

Oleh :

Mustahbarotul Khoiroh

NIM : 13210124



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2017**

**TRADISI PERNIKAHAN *TURUN BALUN*:  
STUDI INTERAKSI TRADISI LOKAL DAN ISLAM  
DI DESA BALUN KECAMATAN TURI KABUPATEN  
LAMONGAN**

SKRIPSI

Oleh :

Mustahbarotul Khoiroh

NIM : 13210124



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2017**

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**TRADISI PERNIKAHAN *TURUN BALUN*:  
STUDI INTERAKSI TRADISI LOKAL DAN ISLAM  
DI DESA BALUN KECAMATAN TURI KABUPATEN LAMONGAN**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 30 Mei 2017

Penulis,



*Waharotul Khoiroh*

Waharotul Khoiroh  
NIM 13210124

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Mustahbarotul Khoiroh NIM:  
13210124 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas  
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:


**TRADISI PERNIKAHAN TURUN BALUN:  
STUDI INTERAKSI TRADISI LOKAL DAN ISLAM  
DI DESA BALUN KECAMATAN TURI KABUPATEN LAMONGAN**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 30 Mei 2017

Mengetahui,

Ketua Jurusan  
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. Sudirman, MA  
NIP 197708222005011003

Dosen Pembimbing



Dr.H.M. Fauzan Zenrif, M.Ag  
NIP 196809062000031001

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi saudara Mustahbarotul Khoiroh, NIM 13210124, mahasiswa jurusan Ai-Ahwal Ai-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**TRADISI PERNIKAHAN *TURUN BALUN*:**


**STUDI INTERAKSI TRADISI LOKAL DAN ISLAM**

**DI DESA BALUN KECAMATAN TURI KABUPATEN LAMONGAN**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A (*cumlaude*)

Dewan penguji:

1. Dr. Sudirman, MA  
NIP. 197708222005011003




(Ketua)

2. Dr. H. M. Fauzan Zenrif, M.Ag  
NIP. 196809062000031001



(Sekretaris)

3. Dr. H. Isroqunnajah, M. Ag  
NIP. 196702181997031001



(Penguji Utama)

25 Juli 2017



Dr. Roibin, M.H.I  
NIP. 196809062000031001

## MOTTO

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang-orang mengerjakan yang ma'ruf (kebiasaan baik), serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. (QS, Al-A'raf:199)

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Sebuah awal langkah seorang anak yang penuh dengan harapan  
Sebuah awal langkah seorang anak yang tak luput dari dukungan

Kini telah selesai dalam perjuangan

Kaki yang lebih jauh melangkah dari sebelumnya

Tangan yang lebih sering bekerja dari sebelumnya

Mata yang lebih siaga dari sebelumnya

Hati serta mental yang lebih kuat dari sebelumnya

Serta mulut yang terus berdo'a, berharap agar semuanya berjalan sesuai harapan penulisnya

Kini terbayar sudah dengan selesainya karya mungil yang dipersembahkan untuk orang tercintanya

Roda waktuku terus berjalan, hingga sampai detik ini aku telah berada pada titik dimana penggalian ilmu ditanah rantau telah usai. Sebuah penghargaan kecil telah ada dalam genggamanku, kini yang ku harapkan hanya Ridho\_Mu disetiap langkahku.

Ya Robb. . . jadikan karya kecilku ini sebagai bukti baktiku kepada kedua orang tuaku, agamaku, dan negaraku

### **Termakasih kuucaapkan...**

Kepada Ayahanda Khoirul Asikin dan Ibunda Mustaimah, yang selalu mendoakanku dipersetiga malam, yang merestui setiap langkahku, yang selalu menyelimutiku dengan kasih sayang, yang menjadi motivator terbaik selama perjalananku di tanah rantau, dan yang bisa menjadi orang tua, sahabat, guru untukku selama ini.

Kepada Neng ku tersayang Wadhifatul Khurriyah dan Adikku tercinta Ahmad Ahidul Asror yang selalu memberikan dukungan, yang selalu membakar semangatku dalam

menyelesaikan karya kecilku, yang berusaha selalu ada saat aku butuhkan, serta selalu berusaha menjadi saudara yang terbaik untukku.

### **Terimakasih juga...**

Keluarga besar PP Bustanul Ulum, khususon ustadz dan ustadzah yang memberikan banyak sekali bekal kepada ku sebelum masuk dalam dunia

perkuliahan, yang merupakan tempat pertama yang membuatku sadar akan pentingnya sebuah pendidikan

Keluarga PPTQ AS-SA'ADAH, khususnya Ummah Hj. Husnul Inayah Bahro'an yang telah meridhoi dalam setiap langkah yang aku lakukan serta doa dan bimbingan yang senantiasa ummah berikan, dan tak lupa juga buat mbk-mbk dan adek-adek seperjuangan PPTQ AS-SA'ADAH.

Kepada sahabat-sahabatku Alfy Kamalia Achmad, Sayyidati Rufaidah, Luluk Azizah, Viky Wahdatul Ummah, Lukluil Maknun, Ria Rosidah, Nur Hidayah. Terima kasih atas semua pelajaran yang kalian berikan kepadaku selama berada dikota perantauan ini, terima kasih telah memberikan warna yang berbeda diperjalananku, terima kasih atas canda tawa yang menyertai kebersamaan kita. Teruslah berusaha untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik, semangat raih toga dan mahkota, serta jempit masa depan kita dengan sebuah kesuksesan.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur selalu penulis panjatkan kepada Allah Swt, yang telah memberikan karunia Rahmat dan hidayah sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita menuju jalan yang terangbenderang di dalam kehidupan ini. Penulisan skripsi ini, bagi peneliti adalah satu pekerjaan yang cukup memeras tenaga dan waktu, namun berkat *ma'unah* Allah Swt, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu. Untuk itu pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.HI. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A. selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. M. Fauzan Zenrif, M. Ag selaku dosen pembimbing penulis, *Syukr Katsir* penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Dr. H. Mujaid Kumkelo, M. HI selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Bapak dan Ibu dosen, staf dan karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang dengan keikhlasannya telah memberikan ilmu kepada peneliti sewaktu masih berada di bangku perkuliahan.
7. Ayah Khoirul Asikin dan Ibu Mustaimah, terima kasih atas do'a restu, kasih sayang, dan segenap jerih payah yang telah menyertai setiap langkah penulis. Terima kasih kepada saudaraku Wadhifatul Khurriyah, Ahmad Ahidul Asror, M. Miftahuddin, terima kasih atas dukungan dan motivasi yang diberikan.
8. Alfy Kamalia Achmad, Destri Rahmawati, Sayyidati Rufaidah, Lukluil Maknun, Nurul Alfin, Luluk Azizah, Intan Purnama Tsani, Ria Rosyidah, Nela Asgari. Terima kasih atas waktu dan kebersamaan yang telah diluangkan untuk penulis selama berada di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, ketegaran, keikhlasan, dan semangat dalam menjalankan kehidupan ini.

9. Keluarga PPTQ AS-SA'ADAH, khususnya Ummah Hj. Husnul Inayah Bahro'an yang telah meridhoi setiap gerak langkah saya, serta doa dan bimbingan yang selalu Ummah berikan, dan tak lupa juga teruntuk mbk-mbk dan adek-adek seperjuangan PPTQ AS-SA'ADAH.

10. Saudara-saudara Fakultas Syariah angkatan 2013. Jangan pernah menyerah dalam menjalani kehidupan. Semoga kita menjadi sarjana yang bermanfaat untuk masyarakat dan NKRI, sarjana yang amanah, jujur, dan bertaqwa kepada Allah Swt.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama menuntut ilmu di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini

Malang, 30 Mei 2017  
Peneliti,

Mustahbarotul Khoiroh  
NIM 13210124

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab yang ditulis dengan bahasa latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:<sup>1</sup>

### A. Konsonan

No	Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
1.	ا	'	ط	Th
2.	ب	b	ظ	dh
3.	ت	t	ع	'
4.	ث	š	غ	gh
5.	ج	j	ف	f
6.	ح	h	ق	q
7.	خ	kh	ك	k
8.	د	d	ل	l
9.	ذ	dz	م	m
10.	ر	r	ن	n
11.	ز	z	و	w
12.	س	s	ه	h
13.	ش	sy	ء	'
14.	ص	sh	ي	y
15.	ض	dl		

### B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â      misalnya      قال      menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î      misalnya      قيل      menjadi qîla

<sup>1</sup> Keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan RI Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543 /b/u/1987.

Vokal (u) panjang = û misalnya دُونُ menjadi dūna

Khusus untuk bacaan *ya'* nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan *ya'* nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, *wawu* dan *ya'* setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قَوْلٌ menjadi *qawlun*

Diftong (ay) = ي misalnya خَيْرٌ menjadi *khayrun*

### C. Ta' marbûthah ( )

*Ta' marbûthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya المدرسة الرسالة menjadi *al-riṣalatli al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

### D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” ( ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh *jalâlah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Îmam al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allah kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*

4. *Billâh ‘azza wa jalla.*

#### **E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, maka tidak perlu ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“... Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI ke-empat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat diberbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tatacara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al- Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “Shalât”.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN COVER LUAR</b>	
<b>HALAMAN COVER DALAM</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xvii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xviii</b>
<b>ملخص البحث</b> .....	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Definisi Operasional .....	6
F. Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	9
B. Kerangka Teori .....	11
1. Interaksi .....	11
2. Interaksi Simbolik .....	14
3. Tradisi (‘Urf) .....	22
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>31</b>
A. Jenis Penelitian .....	31
B. Pendekatan Penelitian .....	32
C. Lokasi Penelitian .....	33
D. Penentuan Objek Penelitian .....	33
E. Jenis dan Sumber Data .....	34
F. Metode Pengumpulan Data .....	34
G. Metode Pengolahan Data .....	36

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>39</b>
A. Kondisi Objektif Masyarakat Desa Balun .....	39
1. Sejarah Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan .....	39
2. Keadaan Umum Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan .....	43
B. Interaksi Tradisi <i>Turun Balun</i> dan Islam dalam Ritual Pernikahan pada Masyarakat di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan .....	46
1. Pengertian <i>Turun Balun</i> .....	46
2. Proses Pelaksanaan Tradisi <i>Turun Balun</i> .....	49
C. Tradisi <i>Turun Balun</i> menurut Teori Interaksi Simbolik dan Islam dalam Ritual Pernikahan Masyarakat di Desa Balun KecamatanTuri Kabupaten Lamongan.....	59
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## ABSTRAK

Mustahbarotul Khoiroh, NIM 13210124, 2017, **Tradisi Pernikahan *Turun Balun*: Studi Interaksi Tradisi Lokal dan Islam di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan**. Skripsi. Jurusan Al-ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing : Dr. M. Fauzan Zenrif, M.Ag

**Kata Kunci:** Tradisi, Pernikahan, *Turun Balun*, Interaksi Simbolik

Manusia dan kebudayaan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Karena pada hakikatnya manusia adalah makhluk yang berbudaya. Budaya atau tradisi adalah kebiasaan yang berkembang di masyarakat, baik yang menjadi adat kebiasaan, atau yang diasimilasikan dengan ritual adat dan agama. Tradisi biasa dilakukan dalam proses pernikahan. Salah satunya tradisi pernikahan *Turun Balun* yang terjadi di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan. *Turun Balun* adalah sebuah tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Balun maupun keturunan Mbah Alun dalam menjalankan pernikahan. Interaksi tradisi lokal yang dimaksud adalah Interaksi Simbolik, merupakan teori yang memfokuskan pada interaksi sosial manusia (prilaku manusia) yang dilihat sebagai suatu proses pada diri manusia untuk membentuk dan mengatur prilaku mereka dengan mempertimbangkan ekspektasi orang lain yang menjadi mitra interaksinya. Blumer dalam teori ini berpendapat bahwa manusia bertindak terhadap sesuatu atas dasar makna, manusia tidak akan menjalankan sesuatu sebelum mengerti dan faham atas makna yang terkandung di dalamnya. Dalam Hukum Islam, permasalahan tersebut masuk kepada konsep ‘Urf.

Penelitian ini memiliki beberapa rumusan masalah, yaitu: 1) Bagaimana Interaksi tradisi *Turun Balun* dan Islam dalam ritual pernikahan masyarakat di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan?, 2) Bagaimana tradisi *Turun Balun* menurut teori Interaksi Simbolik dan Islam dalam ritual pernikahan masyarakat di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan?

Penelitian ini merupakan penelitian empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan datanya dengan wawancara dan dokumentasi, kemudian data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis.

Hasil penelitian mengenai tradisi *Turun Balun* menunjukkan bahwa, interaksi tradisi *Turun Balun* dan Islam dilakukan dengan tiga tahapan, yaitu: *Nyadran* (ziarah makam), petik bunga, dan seserahan. Tradisi *Turun Balun* ditinjau berdasarkan teori Interaksi Simbolik Blumer maka sesuai, karena ketakutan masyarakat jika tidak menjalankan cukup mencerminkan adanya makna dalam tradisi ini. Kemudian, tradisi ini termasuk ‘Urf amali dan khos. Dilihat dari segi keabsahannya proses tradisi *Turun Balun* berupa ziarah makam dan seserahan termasuk ‘Urf Shahih, sedangkan untuk proses petik bunga termasuk ‘Urf fasid karena tahapan tersebut tidak dibenarkan oleh syariah.

## ABSTRACT

Mustahbarotul Khoiroh, 13210124, 2017, Turun Balun Marriage Traditions: Study of Tradition Interaction of Local and Islamic in Turun Village Turi Lamongan. Thesis. Department of Al-ahwal Al-Syakhshiyah, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang.

Advisor: Dr. H. M. Fauzan Zenrif, M.Ag

Keywords: Tradition, Marriage, turun Balun, Symbolic Interaction

Humans and culture are two things that can not be separated, because essentially human beings are cultured beings. Culture is a human product. However, humans are product of culture. Culture or tradition is a habit that develops in the society, whether customary, or which is assimilated by customary and religious rituals. Custom or tradition is usually done in the process of marriage. One of them is Turun Balun wedding tradition that occurred in Balun Village Turi Lamongan. Turun Balun is a tradition that has been done by the Balun community and the descendants of Mbah Alun in running the marriage. The interaction of local traditions that is referred to in the research is Symbolic Interaction. Symbolic interaction is a theory that focuses on human social interaction (human behavior) that is seen as a process in humans to shape and manage the behavior by considering the expectations of others who become interaction partners. Blumer in this theory argued that man acts on something on the basis of meaning, man will not run something before they understand the meaning. In Islamic Law, the problem is in the concept of 'Urf.

The research had several problem formulation, namely: 1) How is the Interaction of turun Balun tradition and Islam in marriage ritual at Balun Village of Turi Lamongan?, 2) How is Turun Balun tradition according to Symbolic and Islam Interaction theory in marriage ritual at Balun Village of Turi Lamongan?

The research was an empirical research. The approach used qualitative approach. In data collection techniques, the researcher used interview and documentation method, then the data were analyzed by using the method of descriptive analysis.

The results of research of Turun Balun tradition at Balun Village Turi Lamongan revealed that the interaction of Turun Balun and Islamic tradition was done in three stages: Nyadran (pilgrimage of grave), plucking of flower, and Seseheran. The Turun Balun tradition, if viewed on Blumer Symbolic Interaction theory was appropriate, because people had fear in the tradition. Society's thinking has reflected the meaning in the tradition. Then, if analyzed by 'Urf' then it belongs to 'Urf amali and khos. Seen from the aspect of the legitimacy of turun Balun tradition process in the form of pilgrimage of grave and seseheran included to 'Urf Shahih, the process of plucking flower included to 'Urf fasid because the stage was not justified by sharia

### مستخلص البحث

مستحيرة الخيرة. ١٣٢١٠١٢٤، ٢٠١٧، تقليد الزواج تورون بالون (*TurunBalun*): دراسات تفاعلية على التقليدية المحلية والإسلامية في قرية بالون تورى لامونجان. البحث الجامعي. قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف: الدكتور، م، فوزن زنيف، الحج، الماجستير

الكلمات الرئيسية: التقليد، الزواج، تورون بالون، التفاعل الرمزي

البشرية والثقافة هما أمران لا يمكنان فصلهما عن بعضهما البعض. لأن البشر أساسا الكائنات المستزرعة. الثقافة هي منتج بشري. ومع ذلك، البشر هو نتاج الثقافة. الثقافة أو التقاليد هي العادة التي تتطور في المجتمع، سواء كانت عرفية، أو التي تستوعبها الطقوس العرفية والدينية. وعادة ما يتم العرف أو التقليد في عملية الزواج. واحد منهم هو تورون بالون التي وقعت في قرية بالون تورى لامونجان. تورون بالون هو التقليد الذي قام به مجتمع بالون و أحفاد مباح ألون في إدارة الزواج. التقاليد المحلية هي التفاعل الرمزي. التفاعل الرمزي هو النظرية التي تركز على التفاعل الاجتماعي البشري (السلوك البشري) الذي ينظر إليه العملية في البشر لتشكيل وإدارة سلوكهم من خلال النظر في توقعات الآخرين الذين يصبحون شركاء التفاعل. قال بلومر أن الإنسان يعمل على شيء المعنى، فإن الإنسان لن يدير شيئاً قبل أن يفهم ويفهم المعنى الوارد فيه. في الشريعة الإسلامية، تكمن المشكلة في مفهوم "العرف".

هذه الدراسة لديها صياغات المشكلة، وهم: (١) كيف التفاعل التقاليد تورون بالون والإسلام في الزواج المجتمع في قرية بالون تورى لامونجان ، (٢) كيف تقليد تورون بالون ينظر لنظرية التفاعل الرمزي والإسلام في الزواج المجتمع في قرية بالون تورى لامونجان؟ هذا البحث هو بحث تجريبي. والنهج المستخدم هو النهج النوعي. في تقنيات جمع البيانات، استخدمت الباحثة المقابلة والوثائق، واستخدم تحليل البيانات الأسلوب التحليل الوصفي.

وأظهرت نتائج البحث عن تقليد تورون بالون في قرية بالون تورى لامونجان أن التقليد التفاعل تورون بالون و الإسلام يتم على ثلاث مراحل، وهي: Nyadran زيارة القبر، قطف الزهور، و القبول (seserahan) التقليد تورون بالون إذا نظر إليها على أساس نظرية بلومر رمزية التفاعل هو المناسب، لأن المجتمع لديهم الخوف عندما لا يمارسون التقليد. هذا التفكير المجتمع يعكس المعنى المحسد في هذا التقليد. ثم، إذا تم تحليلها على أساس "عرف" ثم تنتمي إلى عملى وخاص. اذا نظر من صلاحية في شكل زيارة القبر والقبول يعني "العرف صحيح، في حين قطف الزهرة هو" العرف الفاسد لأن تلك الخطوات لا تناسب على الشريعة.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia dan kebudayaan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, karena pada hakikatnya manusia adalah makhluk yang berbudaya. Kebudayaan adalah produk manusia, namun manusia itu sendiri adalah produk kebudayaan.<sup>2</sup> Kebudayaan ada karena manusia yang menciptakannya dan manusia dapat hidup ditengah kebudayaan yang diciptakannya.

Kebudayaan merupakan ukuran bagi tingkah laku dan kehidupan manusia. Kebudayaan menyimpan nilai-nilai bagaimana tanggapan manusia terhadap dunia, lingkungan masyarakatnya dan juga seperangkat nilai-nilai yang menjadi landasan

---

<sup>2</sup> Moh. Marzuqi, *Akulturasi Islam dan Budaya Jawa : Studi Terhadap Praktik "Laku Spiritual" Kadang Padepokan Gunung Lanang di Desa Sindutan Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo*, Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009), 1

pokok bagi penentuan sikap terhadap dunia luar, bahkan menjadi dasar setiap tingkah lakunya.<sup>3</sup>

Pernikahan memiliki kedudukan penting dalam syari'at Islam, ia merupakan jalan keluar dari berbagai jenis "*Fahisyah*" (kejahatan) yang berkembang pesat di tengah-tengah masyarakat.<sup>4</sup> Islam menjadikan pernikahan sebagai sarana yang memiliki tujuan mulia untuk kelangsungan hidup manusia.

Pernikahan adalah ikatan hidup lahir dan bathin antara seorang pria dan wanita dalam membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>5</sup> Pernikahan merupakan *Sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya sebagai jalan untuk menjaga garis keturunannya. Pernikahan merupakan langkah awal untuk membentuk sebuah instansi keluarga dalam masyarakat melalui proses akad atau perjanjian (*mitsaqon ghalidhan*) diantara pelaku pernikahan.

Perjanjian yang dilakukan dalam sebuah pernikahan dinyatakan dalam bentuk *ijab* dan *qabul* yang harus diucapkan dalam satu majlis akad. Melalui akad yang sah, pernikahan berdampak terhadap dihalalkannya interaksi biologis dan non biologis antara seorang pria dan wanita serta menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Budiono Herusatoto, "*Symbolisme dalam Budaya Jawa*", (Yogyakarta: PT. Hanindita Graha Widia, 2000), 7

<sup>4</sup> M. Ali Ash-Shobuni, ter: Ahmad Nurrahim, *Pernikahan Islami*, 6

<sup>5</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>6</sup> Abu Zahrah, "*Fiqh Munakahat I*", (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 13

Hakikat pernikahan adalah menciptakan suatu kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan, baik bagi pelaku pernikahan, anak keturunannya, keluarga atau masyarakat.<sup>7</sup> Oleh karena itu, pernikahan tidak hanya bersifat kebutuhan internal yang bersangkutan, tetapi juga mempunyai kaitan eksternal yang melibatkan banyak pihak. Pernikahan juga merupakan suatu perpaduan antara banyak aspek yaitu nilai budaya, agama, hukum, tradisi, ekonomi dan lain-lain.

Desa Balun merupakan salah satu desa tua yang syarat dengan berbagai nilai sejarah, termasuk tentang penyebaran Islam oleh para santri murid Walisongo dan masih terkait dengan sejarah hari jadi Kota Lamongan. Di mana kata Balun berasal dari nama “Mbah Alun” seorang tokoh yang mengabdikan dan berperan besar terhadap terbentuknya desa balun sejak tahun 1600-an. Mbah Alun yang dikenal sebagai Sunan Tawang Alun I atau Mbah Sin Arih konon adalah Raja Blambangan bernama Bedande Sakte Bhreau Arih yang bergelar Raja Tawang Alun I yang lahir di Lumajang tahun 1574. Dia merupakan anak dari Minak Lumpat yang menurut buku babat sembar adalah keturunan Lembu Miruda dari Majapahit (Brawijaya).<sup>8</sup>

Masyarakat di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan adalah sekelompok orang yang memiliki kebudayaan. Mereka menciptakan budaya-budaya tersebut dengan mengadopsi tradisi nenek moyang mereka yang masih

---

<sup>7</sup> Zahrah, “*Fiqh Munakahat 1*”, 14.

<sup>8</sup> Balun, Turi, Lamongan, [https://id.wikipedia.org/wiki/Balun,\\_Turi,\\_Lamongan](https://id.wikipedia.org/wiki/Balun,_Turi,_Lamongan), diakses tanggal 3 Desember 2016

kental dengan nilai-nilai yang bersifat *mistis*, termasuk tradisi *Turun Balun* yang menjadi rangkaian ritual dalam perkawinan masyarakat setempat. Mereka masih meyakini rangkaian tradisi tersebut merupakan ajaran nenek moyang yang memiliki makna dan pengaruh dalam kehidupan mereka.<sup>9</sup>

Secara sosiologis, masyarakat setempat masih mempertahankan tradisi *Turun Balun*. Mereka meyakini bahwa ritual budaya tersebut berpengaruh terhadap kelangsungan hidup rumah tangga suami istri di kemudian hari. Apabila pasangan calon pengantin meninggalkan atau tidak menjalankan tradisi tersebut diyakini bahwa salah satu dari calon pengantin maupun keluarga yang mempunyai hajat akan kesurupan, selain itu saat pernikahan maka akan terdengar suara kuda yang berlari tepat diatas atap rumah keluarga yang mempunyai hajat, lengkap dengan suara kalung yang dikenakan kuda tersebut.

Tradisi *Turun Balun* ini tidak hanya mengikat dan harus dijalankan oleh masyarakat yang berdomisili di desa Balun saja, akan tetapi seluruh keturunan Mbah Alun yang berasal dari luar Desa Balun juga harus ikut serta dan menjalankan budaya yang telah dibawa sejak zaman dulu ini.

Interaksi tradisi lokal yang dimaksud dalam penelitian ini adalah teori Interaksi simbolik. Interaksi Simbolik merupakan pola interaksi masyarakat atas perilaku kehidupan mereka. Interaksi sosial dan simbol merupakan bagian dari proses yang muncul dalam keseharian masyarakat yang berjalan dengan sendirinya (keseharian masyarakat melahirkan interaksi sosial).

---

<sup>9</sup> Balun, Turi, Lamongan, [https://id.wikipedia.org/wiki/Balun,\\_Turi,\\_Lamongan](https://id.wikipedia.org/wiki/Balun,_Turi,_Lamongan)

Islam adalah syariat yang berarti hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan). Sumber hukum Islam yang digunakan untuk mengkaji penelitian ini adalah 'Urf.

Berangkat dari pemaparan diatas menarik untuk dikaji perihal tradisi Pernikahan *Turun Balun* di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan menurut Hukum Islam dan Teori Interaksi, mengingat pelaku budaya juga terdiri dari lapisan masyarakat yang beragama Islam.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang menjadi pokok pembahasan dari penulisan ini adalah;

1. Bagaimana Interaksi tradisi *Turun Balun* dan Islam dalam ritual pernikahan masyarakat di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana tradisi *Turun Balun* menurut teori Interaksi Simbolik & Islam dalam ritual pernikahan masyarakat di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Sebagaimana rumusan masalah di atas, maka tujuan peneliti yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan mengenai interaksi tradisi *Turun Balun* dan Islam dalam ritual pernikahan masyarakat di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan.
2. Menganalisis tradisi *Turun Balun* menurut teori Interaksi Simbolik & Islam dalam ritual pernikahan masyarakat di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan wawasan ilmu pengetahuan bagi kalangan akademisi guna melakukan pengkajian lebih lanjut dalam penyelesaian-penyelesaian yang berhubungan dengan tradisi di dalam perkawinan yang sudah membudaya di dalam suatu kelompok masyarakat.

##### **2. Manfaat Praktis**

Memberikan pengetahuan kepada masyarakat Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan tentang pelaksanaan pernikahan *Turun Balun* perspektif teori Interaksi simbolik dan Islam

#### **E. Definisi Operasional**

1. *Tradisi* adalah suatu kebiasaan yang berkembang di masyarakat, baik yang menjadi adat kebiasaan, atau yang diasimilasikan dengan ritual adat atau agama.
2. *Turun Balun* adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh keturunan *Mbah Alun* (tokoh yang memiliki peran besar terhadap

*pembabatan* desa Balun) dalam ritual perkawinan di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan yang sudah ada sejak lama dan diteruskan ke generasi generasi berikutnya.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini berisi 5 Bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-sub yang saling berhubungan. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini yaitu:

BAB I Pendahuluan, yaitu gambaran umum tentang kegelisahan penulis yang dituangkan dalam latar belakang masalah. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut kemudian dirumuskan menjadi beberapa pertanyaan sebagai rumusan masalah. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut digunakan untuk mencapai tujuan penelitian. Temuan dalam penelitian diharapkan memberikan manfaat positif dalam ranah teoritik maupun praktik. Selanjutnya penulis akan menjelaskan kata yang asing dalam definisi operasional dan diakhiri dengan kerangka penelitian yang terangkum dalam sistematika pembahasan.

BAB II Tinjauan Pustaka, meliputi penelitian terdahulu dan tinjauan pustaka guna memastikan orisinalitas penelitian. Adapun tinjauan pustaka berisi tentang pengertian interaksi simbolik. Yang kedua menjelaskan tentang konsep 'urf, mulai dari pengertian, syarat penggunaan 'urf, serta bentuk-bentuk 'urf. Selanjutnya menjelaskan tentang pernikahan perspektif Islam.

BAB III Metode Penelitian. Terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, objek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, serta metode pengolahan data. dalam penelitian ini, metode yang digunakan

lebih pada penelitian lapangan (*empiris*) yang mendasarkan informasi pada hasil wawancara dan dokumentasi.

BAB IV Peneliti mendeskripsikan perihal tradisi yang menjadi fokus penelitian yaitu tradisi *Turun Balun* dalam proses pernikahan di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan. Selanjutnya, menganalisis tradisi *Turun Balun* dalam proses pernikahan menggunakan teori Interaksi serta Hukum Islam. Sehingga dapat menyimpulkan hukum dari tradisi tersebut.

BAB V Sebagai penutup, penelitian ini diakhiri dengan kesimpulan dan saran. Kesimpulan diperoleh setelah proses menganalisis dan mengolah data yang sesuai dengan rumusan masalah. Saran-saran dimaksudkan untuk memberikan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan pembahasan.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Penelitian Terdahulu

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penulisan peneliti dilakukan untuk menelaah kembali dan mengetahui gambaran hubungan pembahasan antara peneliti sekarang dengan peneliti sebelumnya. Dengan tujuan untuk menghindari adanya kesamaan objek kajian, sehingga masalah yang berkaitan dapat diselesaikan secara teliti dan tuntas.

Peneliti	Persamaan	Perbedaan
Ria Anbiya Sari, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016 dengan judul Tradisi <i>Nampung Kule</i> Dalam Proses Peminangan Ditinjau Dalam Konsep 'Urf (Studi Kasus di Desa Penanggiran Kec. Gunung Megang Kab. Muara Enim)	Sama – sama meneliti tentang tradisi yang dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat	Penelitian sebelumnya meneliti tentang tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Palembang dan dianalisis berdasarkan 'Urf. Sedangkan penelitian ini meneliti tentang tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Balun dan dianalisis berdasarkan teori Interaksi dan Islam

Haifa Maulika, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013 dengan judul Tradisi Nyuwang Nganten Di Kalangan Masyarakat (Dusun Kecicang Islam Desa Bungaya Kangin Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem Bali)	Sama – sama meneliti tentang tradisi yang dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat	Penelitian sebelumnya hanya meneliti tentang pelaksanaan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Bali. Sedangkan penelitian ini meneliti tentang tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Balun dan dianalisis berdasarkan teori Interaksi dan Islam
Juliansyah Indra, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013 dengan judul Tradisi Malem Negor pada Masyarakat Betawi dan Relevansinya Terhadap Perkawinan dalam Islam (Study di Perkampungan Budaya Betawi, Setu Babakan, Jagakarsa, Jakarta-Selatan)	Sama – sama meneliti tentang tradisi yang dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat	Penelitian sebelumnya meneliti tentang tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Betawi dan dianalisis berdasarkan pandangan Islam. Sedangkan penelitian ini meneliti tentang tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Balun dan tidak hanya dianalisis berdasarkan pandangan Islam saja akan tetapi juga menggunakan teori Interaksi sebagai pisau analisisnya.

Dari beberapa penelitian terdahulu diatas memiliki persamaan dan perbedaan. Pada penelitian ini mengangkat judul “**Tradisi Pernikahan Turun Balun: Studi Interaksi Tradisi Lokal dan Islam di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan**”. Penelitian ini memiliki persamaan dengan beberapa penelitian sebelumnya yaitu tentang tradisi yang terjadi dikelompok masyarakat. Namun setiap tradisi yang dikaji oleh penelitian sebelumnya dan penelitian ini berbeda. Selain itu pisau analisis yang digunakan oleh penelitian terdahulu dan penelitian ini juga berbeda. Jika penelitian yang dilakukan oleh Ria Anbiya Sari dianalisis berdasarkan teori ‘Urf maka penelitian ini dikaji berdasarkan teori Interaksi dan Islam. Selanjutnya penelitian yang dilakukan Haifa Maulika dan Juliansyah Indra dikaji berdasarkan pandangan Islam saja,

namun pada penelitian ini juga menggunakan teori Interaksi sebagai pisau analisisnya.

## **B. Kerangka Teori**

### 1. Interaksi

#### a. Pengertian Interaksi

Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis, yang menyangkut hubungan antara orang-orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia.

<sup>10</sup> Apabila dua orang bertemu, maka interaksi sosial akan dimulai, keduanya akan saling bertegur sapa, berjabat tangan, berkomunikasi maupun berkelahi, sehingga saling menghasilkan kontak mata telah dapat dikatakan sebagai interaksi. Meskipun orang-orang yang bertemu muka tersebut tidak saling berbicara atau tidak saling menukar tanda-tanda, interaksi sosial telah terjadi. Karena masing-masing dari mereka sadar akan adanya pihak yang menyebabkan perubahan-perubahan dalam perasaan maupun syaraf orang-orang yang bersangkutan, yang disebabkan oleh misalnya bau keringat, minyak wangi, suara berjalan dan sebagainya.

Berlangsungnya suatu proses interaksi yang didasarkan pada berbagai faktor, antara lain faktor imitasi, sugesti, identifikasi dan simpati.<sup>11</sup> Faktor-faktor tersebut dapat bergerak sendiri-sendiri secara terpisah maupun dalam keadaan yang bergabung. Apabila masing-masing ditinjau lebih mendalam, maka faktor

---

<sup>10</sup> Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1987), 51

<sup>11</sup> Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, 52

imitasi misalnya, mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses interaksi sosial. Salah satu segi positifnya adalah bahwa imitasi dapat menjadikan seseorang patuh terhadap kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang berlaku. Namun demikian, imitasi juga mengakibatkan terjadinya hal-hal yang negatif, seperti, yang ditiru adalah tindakan-tindakan yang menyimpang dan bahkan bisa mematikan pengembangan daya kreasi seseorang.

Faktor sugesti berlangsung apabila seseorang memberi suatu pandangan yang berasal dari dirinya yang kemudian diterima oleh pihak yang lain. Proses ini sebenarnya hampir sama dengan imitasi, akan tetapi titik tolaknya berbeda. Sugesti bisa terjadi karena pihak yang menerima dilanda oleh emosinya, yang mana hal tersebut akan menghambat daya pikirnya secara rasional. Selanjutnya dari faktor identifikasi yang merupakan kecenderungan-kecenderungan atau keinginan yang muncul dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain. Identifikasi ini sifatnya lebih mendalam dibandingkan imitasi, oleh karena kepribadian seseorang dapat terbentuk atas proses ini. Proses identifikasi dapat berlangsung dengan sendirinya (yaitu secara tidak sadar) maupun dengan disengaja.

b. Syarat-syarat terjadinya Interaksi

Suatu Interaksi sosial tidak akan mungkin terjadi apabila tidak memenuhi dua syarat, yaitu:<sup>12</sup>

- 1) Adanya kontak sosial
- 2) Adanya komunikasi

---

<sup>12</sup> Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, 53

Kontak sosial adalah saat dimana seseorang atau kelompok yang dapat mengadakan hubungan dengan pihak lain walaupun tanpa terjadinya hubungan badaniyah, seperti menyentuh, memukul dan lain sebagainya.<sup>13</sup> Kontak sosial dapat berlangsung dengan tiga bentuk, yaitu:<sup>14</sup>

- a) Antara orang perorangan, misalnya apabila anak kecil mempelajari kebiasaan-kebiasaan dalam keluarganya. Proses demikian terjadi melalui *socialization*, yaitu suatu proses dimana anggota masyarakat yang baru mempelajari norma-norma dan nilai-nilai masyarakat dimana dia menjadi anggota
- b) Antara orang perorangan dengan suatu kelompok manusia atau sebaliknya, misalnya apabila seseorang merasakan bahwa tindakan-tindakannya berlawanan dengan norma-norma masyarakat atau apabila suatu partai politik memaksa anggota-anggotanya untuk menyesuaikan diri dengan ideologi dan programnya
- c) Antara suatu kelompok manusia dengan kelompok manusia lainnya. Umpamanya dua partai politik mengadakan kerja sama untuk mengalahkan partai politik yang ketiga didalam pemilihan umum. Atau apabila dua perusahaan bangunan mengadakan suatu kontrak untuk membuat jalan raya jembatan dan seterusnya disuatu wilayah yang baru dibuka..

---

<sup>13</sup> Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, 54

<sup>14</sup> Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, 55

## 2. Interaksi Simbolik

### a. Pengertian Interaksi Simbolik

Simbol, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai lambang. Sedangkan simbolisme diartikan dengan perihal pemakaian simbol (lambang) untuk mengekspresikan ide-ide (masalah, sastra dan seni).<sup>15</sup> Secara terminologis, sebagaimana dikatakan oleh Leach, simbol merupakan penyampaian makna dalam sebuah kombinasi. Leach berpegangan bahwa “kode-kode” dalam berbagai budaya mempunyai potensi untuk “mentransformasikan” kode-kode lainnya, menunjukkan pesan yang sama agar dapat menguraikan pesan dari bentuk-bentuk budaya dan “menetapkan apa makna yang termuat dalam adat kebiasaan”.<sup>16</sup>

Interaksi Simbolik merupakan sebuah cara berfikir mengenai pikiran, diri sendiri, dan masyarakat yang telah memberi kontribusi yang besar terhadap tradisi sosiokultural dalam teori komunikasi.<sup>17</sup> Interaksi Simbolik mengajarkan bahwa manusia berinteraksi satu sama lain sepanjang waktu, mereka berbagi pengertian untuk istilah-istilah dan tindakan-tindakan tertentu dan memahami kejadian-kejadian dalam cara-cara tertentu pula.

Interaksi simbolik merupakan teori yang memfokuskan pada interaksi sosial manusia (prilaku manusia) yang dilihat sebagai suatu proses pada diri

---

<sup>15</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), 959

<sup>16</sup> MF. Zenrif, *Realitas Keluarga Muslim antara mitos dan doktrin agama*, (Malang: Uin Malang Press, 2008), 43

<sup>17</sup> Stephen W. Littlejohn, *Teori Komunikasi*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2009), 121

manusia untuk membentuk dan mengatur perilaku mereka dengan mempertimbangkan ekspektasi orang lain yang menjadi mitra interaksinya.<sup>18</sup>

Teori *Interaksi simbolik* menilai bahwa tindakan aktor manusia tidak semata-mata dikendalikan oleh pranata sosial yang bersifat eksternal pada diri aktor, tetapi lebih pada pemaknaan yang muncul ketika terjadi atau melalui interaksi berlangsung yang pada realitanya dikelilingi oleh pranata sosial dan struktur sosial.<sup>19</sup> Aktor dalam teori ini tidak akan langsung melakukan suatu tindakan dalam berinteraksi, melainkan ia akan memahami dan menafsirkan terlebih dahulu untuk kemudian ia bisa meresponnya melalui tindakan.

George Herbert Mead dianggap sebagai bapak *Interaksionalisme Simbolik*, karena pemikirannya yang luar biasa. Dia mengatakan bahwa pikiran manusia mengartikan dan menafsirkan benda-benda dan peristiwa-peristiwa yang dialaminya, menerangkan asal mulanya dan meramalkannya.<sup>20</sup>

Apabila komunikasi berlangsung dengan tatanan interpersonal tatap muka dialogis timbal balik (*face-to-face-dialogical-reciprocal*) ini dinamakan *interaksi simbolik*. Interaksi simbolik dapat dikatakan perpaduan dari perspektif sosiologis dan perspektif komunikologis. Oleh karena interaksi adalah istilah dan garapan

---

<sup>18</sup> Umiarso, *Interaksi simbolik*, 8

<sup>19</sup> Umiarso, *Interaksi simbolik*, 61

<sup>20</sup> Onong Uchjana Effendy, *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*, (Bandung: PT. CITRA ADITYA BAKTI, 2003), 391

sosiologi. Sedangkan simbolik adalah istilah dan garapan komunikologi atau ilmu komunikasi.<sup>21</sup>

Joel M. Charon dalam bukunya “Symbolic Interactionism” mendefinisikan *Interaksi* sebagai aksi sosial bersama, individu-individu berkomunikasi satu sama lain mengenai apa yang mereka lakukan dengan mengorientasikan kegiatannya kepada dirinya masing-masing. Interaksionalisme merupakan pandangan terhadap realitas sosial yang muncul pada akhir dekade 1960-an dan awal dekade 1970, tetapi para pakar beranggapan bahwa pandangan tersebut tidak bisa dikatakan baru.<sup>22</sup>

Interaksi simbolik didasarkan pada ide-ide tentang individu dan interaksinya dengan masyarakat. Esensi interaksi simbolik adalah suatu aktivitas yang merupakan ciri manusia, yakni komunikasi atau pertukaran simbol yang diberi makna. Perspektif ini menyarankan bahwa perilaku manusia harus dilihat sebagai proses yang memungkinkan manusia membentuk dan mengatur perilaku mereka dengan mempertimbangkan ekspektasi orang lain yang menjadi mitra interaksi mereka.<sup>23</sup>

#### b. Teori Interaksi Simbolik

Teori Interaksi simbolik berpandangan bahwa tindakan manusia ditentukan oleh makna yang ada pada dirinya. Makna tersebut berasal dari proses interpretasi seseorang terhadap berbagai objek diluar dirinya ketika interaksi

---

<sup>21</sup> Effendy, *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*,), 390

<sup>22</sup> Effendy, *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*, 391

<sup>23</sup> Littlejohn, *Teori Komunikasi*, 122

berlangsung.<sup>24</sup> Blumer mengemukakan bahwa teori Interaksi Simbolik bertumpu pada tiga premis: (1) bahwa manusia bertindak terhadap sesuatu atas dasar makna, (2) makna itu berasal dari interaksi sosial seseorang dengan sesamanya, (3) makna itu diperlakukan atau diubah melalui suatu proses penafsiran, yang digunakan orang dalam menghadapi sesuatu yang dijumpainya. Intinya, Blumer hendak mengatakan bahwa makna yang muncul dari interaksi tersebut tidak begitu saja diterima seseorang, kecuali setelah individu itu menafsirkannya terlebih dahulu.<sup>25</sup>

Menurut teori Interaksi Simbolik, kehidupan sosial pada dasarnya adalah interaksi manusia yang menggunakan simbol-simbol, mereka tertarik pada cara manusia menggunakan simbol-simbol yang merepresentasikan apa yang mereka maksudkan untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Dan juga pengaruh yang ditimbulkan dari penafsiran simbol-simbol tersebut terhadap perilaku pihak-pihak yang terlihat dalam interaksi sosial.<sup>26</sup>

Jika ditelusuri secara lebih mendalam, teori interaksi simbolik sebenarnya berada di bawah payung perspektif yang lebih besar yaitu perspektif fenomenologis dan masuk dalam kategori paradigma definisi sosial yang menganggap *subject matter* sosiologi adalah tindakan sosial yang penuh arti

---

<sup>24</sup> Sindung Haryanto, *Spektrum Teori Sosial dari Klasik Hingga PostModer*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 81

<sup>25</sup> I.B. Wirawan, *Teori-teori Sosila dalam Tiga Paradigma*, (Jakarta: Kencana, 2013), 116

<sup>26</sup> Artur Asa Berger, *Tanda-tanda Dalam Kebudayaan Kontemporer*, trans M. Dwi Mariyanto and Sumarto, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004), 14

(makna), yakni tindakan individu yang mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada orang lain.<sup>27</sup>

Dari deskripsi tersebut jelas posisi dari interaksionalisme simbolik sebagai suatu teori sosial yang menekankan perhatiannya pada interaksi sosial yang merupakan ciri khas actor sosial, yakni komunikasi atau pertukaran simbol yang diberi makna. Dalam perkembangannya interaksionalisme simbolik telah mengalami pergeseran yang signifikan dari yang bersifat mikro ke makro, dari individual ke komunal atau masyarakat.<sup>28</sup>

Beberapa tokoh interaksi simbolik telah mencoba menghitung jumlah prinsip dasar teori ini, yang meliputi:<sup>29</sup>

- a. Tak seperti binatang, manusia dibekali kemampuan untuk berpikir
- b. Kemampuan berpikir dibentuk oleh interaksi sosial
- c. Dalam interaksi sosial manusia mempelajari arti dan symbol yang kemungkinan mereka menggunakan kemampuan berfikir mereka yang khusus itu
- d. Makna dan simbol memungkinkan manusia melanjutkan tindakan khusus dan berinteraksi

---

<sup>27</sup> Umiarso Elbadiansyah, *Interaksi Simbolik dari Era Klasik Hingga Modern*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 60

<sup>28</sup> Elbadiansyah, *Interaksi Simbolik dari Era Klasik Hingga Modern*, 65

<sup>29</sup> George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: Kencana, 2007), 289

- e. Manusia mampu mengubah arti dan simbol yang mereka gunakan dalam tindakan dan interaksi berdasarkan penafsiran mereka terhadap situasi
- f. Manusia mampu membuat kebijakan modifikasi dan perubahan, sebagai karena kemampuan mereka berinteraksi dengan diri mereka sendiri, yang memungkinkan mereka menguji serangkaian peluang tindakan, menilai keuntungan dan kerugian relatif mereka, dan kemudian memilih satu diantara serangkain peluang tindakan itu
- g. Pola tindakan dan interaksi yang saling berkaitan akan membentuk kelompok dan masyarakat

Herbert Blumer, seorang tokoh modern Interaksi simbolik menjelaskan perbedaan teori Interaksi simbolik dengan behaviorisme. Menurutnya, istilah Interaksi simbolik menunjuk sifat khas dari interaksi antara manusia. Kekahsannya adalah manusia saling menerjemahkan dari tindakan seseorang terhadap orang lain. tanggapan seseorang tidak dibuat secara langsung terhadap tindakan orang lain, tetapi didasarkan atas “makna” yang diberikan terhadap orang lain itu.<sup>30</sup> Interaksi antar individu, diantarai dengan penggunaan simbol-simbol, interpretasi atau dengan saling berusaha untuk saling memahami maksud dari tindakan masing-masing.

Interaksi Simbolik yang diketengahkan Blumer mengandung sejumlah ide-ide dasar yang dapat diringkas sebagai berikut:<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Imam B. Jauhari, *Teori Sosial*, (Yogyakarta: STAIN Jember Press, 2012), 124

<sup>31</sup> Haryanto, *Spektrum Teori Sosial dari Klasik Hingga PostModer*, 82

1. Masyarakat terdiri dari manusia yang berinteraksi. Kegiatan tersebut saling bersesuaian melalui tindakan bersama, membentuk apa yang dikenal sebagai “organisasi sosial”.
2. Interaksi terdiri dari berbagai kegiatan manusia yang berhubungan dengan kegiatan manusia lain. Baik interaksi non simbolik maupun interaksi simbolik.
3. Objek-objek tidak mempunyai makna yang intrinsic, makna lebih merupakan produk intekasi simbolik.
4. Manusia tidak hanya mengenal objek eksterneal, mereka juga dapat melihat dirinya sebagai objek.
5. Tindakan manusia adalah tindakan interpretative yang dibuat oleh manusia.
6. Tindakan tersebut saling dikaitkan dan disesuaikan oleh anggota-anggota kelompok.

Hal ini disebut sebagai tindakan bersama yang dibatasi sebagai “organisasi sosial dari tindakan-tindakan berbagai manusia”. Sebagian besar tindakan bersama tersebut berulang-ulang dan stabil, melahirkan apa yang disebut para sosiolog sebagai “kebudayaan” dan “aturan sosial”.

Teori Interaksi simbolik menjelaskan bahwa individu atau unit-unit tindakan yang terdiri atas sekumpulan orang tertentu saling menyesuaikan atau saling mencocokkan tindakan mereka melalui proses interpretasi. Apabila actor yang berbentuk kelompok, tindakan kelompok itu merupakan tindakan kolektif dari individu yang bergabung kedalam kelompok itu. Bagi teori ini, individual,

interaksi dan interpretasi merupakan terminology kunci dalam memahami kehidupan sosial. Penjelasan ini berdasarkan lima asumsi yang dibangun sebagai berikut:<sup>32</sup>

1. Manusia hidup dalam suatu lingkungan simbol serta memberikan tanggapan terhadap simbol-simbol tersebut.
2. Melalui simbol-simbol, manusia berkemampuan menstimulasi orang lain dengan cara-cara yang mungkin berbeda dari stimuli yang diterimanya dari orang lain.
3. Melalui komunikasi simbol-simbol dapat dipelajari sejumlah besar arti dan nilai-nilai, dan karena itu dapat dipelajari cara-cara tindakan orang lain.
4. Simbol, makna, serta nilai-nilai yang berhubungan dengan mereka tidak hanya terpikirkan oleh mereka dalam bagian yang terpisah-pisah, tetapi selalu dalam bentuk kelompok yang kadang-kadang luas dan kompleks.
5. Aktivitas berfikir merupakan suatu proses pencarian kemungkinan yang bersifat simbolis dan untuk mempelajari tindakan-tindakan yang akan datang, menaksir keuntungan dan kerugian relative menurut penilaian individual, yang salah satu diantaranya dipilih.

Penulis dalam penelitian ini akan mengacu kepada pemikiran Blumer. Blumer sangat mementingkan sebuah makna yang terkandung dalam kebiasaan yang mereka lakukan. Masyarakat akan menjalankan kebiasaan setelah mereka mengerti makna yang terkandung didalamnya.

### 3. Tradisi ('Urf)

---

<sup>32</sup> Haryanto, *Spektrum Teori Sosial dari Klasik Hingga PostModer*, 83

### a) Definisi Tradisi

Tradisi (bahasa Latin : *traditio*, artinya diteruskan) menurut arti bahasa adalah suatu kebiasaan yang berkembang di masyarakat, baik yang menjadi adat kebiasaan, atau yang diasimilasikan dengan ritual adat atau agama. Dalam pengertian yang lain, sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Biasanya tradisi ini berlaku secara turun temurun baik melalui informasi lisan berupa cerita, atau informasi tulisan berupa kitab-kitab kuno atau juga yang terdapat pada catatan prasasti-prasasti.

Tradisi merupakan sebuah persoalan dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana tradisi tersebut terbentuk. Menurut Funk dan Wagnalls seperti yang dikutip oleh Muhaimin tentang istilah tradisi, ia memaknainya sebagai pengetahuan, doktrin, kebiasaan, praktek dan lain-lain yang dipahami sebagai pengetahuan yang telah diwariskan secara turun-temurun termasuk cara penyampai doktrin dan praktek tersebut.<sup>33</sup>

Muhaimin mengatakan tradisi terkadang disamakan dengan kata-kata adat yang dalam pandangan masyarakat awam dipahami sebagai struktur yang sama. Dalam hal ini sebenarnya berasal dari bahasa arab adat (bentuk jamak dari 'adah) yang berarti kebiasaan dan dianggap bersinonim dengan 'urf, sesuatu yang dikenal atau diterima secara umum.

Menurut Hanafi, tradisi lahir dari dan dipengaruhi oleh masyarakat, kemudian masyarakat muncul, dan dipengaruhi oleh tradisi. Tradisi pada mulanya

---

<sup>33</sup> Muhaimin AG, *Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal: Potret Dari Cirebon*, Terj. Suganda (Ciputat: PT. Logos wacana ilmu, 2001), 11.

merupakan musabab, namun akhirnya menjadi konklusi dan premis, isi dan bentuk, efek dan aksi pengaruh dan mempengaruhi.<sup>34</sup>

Lebih lanjut soal tradisi dalam pandangan R. Redfield seperti yang dikutip Bambang Pranowo, dia mengatakan bahwa konsep tradisi itu dibagi dua yaitu tradisi besar (*great tradition*) dan tradisi kecil (*little tradition*). Konsep ini banyak sekali yang dipakai dalam study terhadap masyarakat beragama, tidak luput juga seorang Geertz dalam meneliti Islam Jawa yang menghasilkan karya *The Religion of Jawa* juga konsep *great tradition* dan *little tradition*.<sup>35</sup>

Konsep yang sebutkan R. Redfield di atas ini menjelaskan bahwa dalam suatu peradaban manusia pasti terdapat dua macam tradisi yang dikategorikan sebagai *great tradition* dan *little tradition*. *Great tradition* adalah suatu tradisi dari mereka sendiri yang suka berpikir dan dengan sendirinya mencakup jumlah orang yang relatif sedikit (*the reflective few*). Sedangkan *Little tradition* adalah suatu tradisi yang berasal dari mayoritas orang yang tidak pernah memikirkan secara mendalam pada tradisi yang telah mereka miliki.

Menurut Hasan Hanafi, Tradisi adalah segala warisan masa lampau yang sampai kepada kita dan masuk kedalam kebudayaan yang sekarang berlaku. Dengan demikian, bagi Hanafi tradisi tidak hanya merupakan persoalan

---

<sup>34</sup> Hasan Hanafi, *Oposisi Pasca Tradisi* (Yogyakarta: Sarikat, 2003), 2

<sup>35</sup> Bambang Pranowo, *Islam Factual Antara Tradisi Dan Relasi Kuasa* (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 1998), 3

meninggalkan sejarah, tetapi sekaligus merupakan persoalan kontribusi zaman kini dalam berbagai tingkatannya.<sup>36</sup>

Kuntowijoyo berpendapat bahwa banyak sekali masyarakat yang memahami tradisi itu sama dengan budaya atau kebudayaan. Sehingga antara keduanya tidak memiliki perbedaan yang menonjol.<sup>37</sup> Budaya adalah hasil karya cipta manusia dengan kekuatan jiwa dan raganya yang menyatakan diri dalam berbagai kehidupan (ruhaniyah) dan penghidupan (lahiriyah) manusia sebagai jawaban atas segala tantangan, tuntunan dan dorongan dari interen manusia menuju arah terwujudnya kebahagiaan dan kesejahteraan (spiritual dan material) manusia baik individu maupun masyarakat ataupun individu masyarakat.

Menurut Nurcholish Majid kebudayaan bahwa termasuk kebudayaan Islam, tidak mungkin berkembang tanpa adanya tradisi yang kokoh dan mantap, serta memberi ruang yang luas sehingga pembaharuan pemikiran. Kebudayaan itu muncul dan berkembang dalam masyarakatnya terbentuk sebagai dampak kehadiran agama Hindu, Budha dan Islam. Tradisi sebenarnya itu merupakan hasil ijtihad dari para ulama, cendekiawan, budayawan dan sekalian orang-orang Islam yang termasuk kedalam ulil albab.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Moh. Nur Hakim, *Islam Tradisi dan Reformasi "Pragmatisme" Agama dalam Pemikiran Hasan Hanafi*, (Malang: Bayu Media Pubhling, 2003), 29

<sup>37</sup> Kuntowijoyo, *Budaya dan Masyarakat* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), 3

<sup>38</sup> Ahmad Syafie Ma'arif, *Menembus Batas Tradisi, Menuju Masa Depan Yang Membebaskan Refleksi Atas Pemikiran Nurcholish Majid* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006), 99

Adat adalah aturan (perbuatan dan sebagainya) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala.<sup>39</sup> Sedangkan budaya adalah hasil karya cipta manusia dengan kekuatan jiwa dan raganya yang menyatakan diri dalam berbagai kehidupan dan penghidupan manusia sebagai jawaban atas segala tantangan, tuntunan dan dorongan dari intern manusia, menuju arah terwujudnya kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.

**b) Landasan Hukum Tradisi**

Menurut hasil penelitian al-Tayyib Khudari al-Sayyid, guru besar Ushul Fiqh di Universitas Al-Azhar Mesir dalam karyanya *fi al-ijtihad ma la nassa fih*, bahwa madzhab yang dikenal banyak menggunakan ‘urf sebagai landasan hukum adalah kalangan Hanafiyah dan kalangan Malikiyah, dan selanjutnya oleh kalangan Hanabilah dan kalangan Syafiiyah. Menurutnya, pada prinsipnya Madzhab-madzhab besar fiqh tersebut sepakat menerima adat istiadat sebagai landasan pembentukan hukum, meskipun dalam jumlah dan rinciannya terdapat perbedaan pendapat diantara madzhab-madzhab tersebut. Sehingga ‘urf dimaksudkan kedalam kelompok dalil-dalil yang diperselisihkan dikalangan ulama. ‘urf mereka terima sebagai landasan hukum dengan beberapa alasan, antara lain:<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. II; (t. t : Balai Pustaka, t. th), 245.

<sup>40</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, (Jakarta: Logos wacana ilmu, 1999), 22

- a. QS. Al-A'raf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya:

Jadilah Engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa umat manusia disuruh mengerjakan yang ma'ruf adalah sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat serta tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam.

- b. As-Sunnah

عَنْ مُحِيصَةَ أَنَّ نَاقَةَ لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ دَخَلَتْ حَائِطَ رَجُلٍ، فَأَفْسَدَتْهُ عَلَيْهِمْ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَهْلِ الْأَمْوَالِ حِفْظَهَا بِالنَّهَارِ، وَعَلَى أَهْلِ الْمَوَاشِي حِفْظَهَا بِاللَّيْلِ

Artinya:

“Dari Muhayyisah: Unta milik Bara' bin Azib memasuki pagar seorang dan merusak pagar itu. Rasulullah Saw kemudian memberi keputusan kepada pemilik pagar untuk menjaganya ada waktu siang, sedangkan kepada pemilik hewan piaraan untuk menjaganya pada waktu malam hari.”<sup>41</sup>

Hadits tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah Saw memutuskan pada kebiasaan yang umum berlaku yaitu pemilik ternak melepaskan ternaknya di siang

<sup>41</sup> Imam Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah Juz III*, (Libanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2009), 111

hari dan tidak melepaskannya di waktu malam. Sedangkan pemilik kebun biasanya berada dikebun siang hari saja. Maka barang siapa menyalahi kebiasaan ini, maka ia harus bertanggung jawab. Ini menunjukkan bahwa ‘urf diperhitungkan dalam penetapan hukum.<sup>42</sup>

### c. Kaidah Hukum

العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Artinya:

“Adat kebiasaan dapat jadi hukum”

الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ ثَابِتٌ بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ

Artinya:

“Yang berlaku berdasarkan ‘Urf, seperti berlaku berdasarkan dalil syara’.”

Pada dasarnya, syari’at Islam dari masa awal banyak menampung dan mengakui adat itu tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan Sunnah Rasul. Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui, dilestarikan dan ada yang dihapuskan.<sup>43</sup>

<sup>42</sup> Ria Anbiya Sari, *Tradisi Nampung Kule Dalam Proses Peminangan Ditinjau Dalam Konsep ‘Urf (Studi Kasus di Desa Penanggiran Kec. Gunung Megang Kab. Muara Enim)*, Sarjana S1, (Malang: UIN Maliki, 2016), 29

<sup>43</sup> Ria Anbiya Sari, *Tradisi Nampung Kule Dalam Proses Peminangan Ditinjau Dalam Konsep ‘Urf (Studi Kasus di Desa Penanggiran Kec. Gunung Megang Kab. Muara Enim)*, Sarjana S1, (Malang: UIN Maliki, 2016), 30

### c) Syarat-syarat Tradisi

Para ulama ushul fiqh menyatakan bahwa suatu ‘Urf, baru dapat di jadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara“ apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: <sup>44</sup>

1. ‘Urf itu berlaku umum artinya dapat diberlakukan untuk mayoritas persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan berlakunya dianut oleh mayoritas masyarakat. Oleh karena itu, kalau hanya merupakan ‘Urf orang-orang tertentu saja, tidak bisa dijadikan sebagai sebuah landasan hukum.
2. ‘Urf telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya. Artinya ‘Urf itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.
3. ‘Urf itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi.
4. ‘Urf tidak bertentangan dengan nash sehingga hukum yang dikandung tidak bisa ditetapkan.

### d) Macam-macam Tradisi

Para ulama“ ushul fiqh membagi ‘urf kepada tiga macam, antara lain adalah: <sup>45</sup>

- 1) Dari segi objeknya dibagi menjadi dua:

---

<sup>44</sup> Nasruan Haroen MA, *Ushul Fiqh* ( Ciputat: Logos Publishing House, 1996), 143-144.

<sup>45</sup> Dahlan Abd. Rahman, *Ushul Fiqih* (Jakarta : HAMZAH, 2010), 209.

- a) Al-urf al-lafdzi (kebiasaan yang menyangkut ungkapan) Adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.
- b) Al-urf al-amali (kebiasaan yang berbentuk perbuatan) Adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu'amalah keperdataan. Yang dimaksud perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu, kebiasaan masyarakat tertentu memakan makanan khusus atau meminum minuman tertentu dan kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian tertentu dalam acara-acara khusus. Contoh : kebiasaan masyarakat dalam berjual beli bahwa barang-barang yang di beli itu di antarkan kerumah pembeli oleh penjualnya, apabila barang yang di beli itu berat dan besar, seperti lemari es dan peralatan rumah tangga lainnya, tanpa di bebani biaya tambahan.
- 2) Dari segi keabsahannya dari pandangan syara' 'urf di bagi menjadi dua yaitu:
- a) Al-'urf al-shokhih ( kebiasaan yang dianggap sah ) adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan nash ( ayat atau hadist ), tidak menghilangkan kemaslakhatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka.

- b) Al-urf al-fasid ( kebiasaan yang dianggap rusak ) adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara" dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'.
- 3) Dari segi cakupannya dibagi menjadi dua, yaitu<sup>46</sup>:
- a) Al-'Urf am adalah suatu kebiasaan yang sudah tersebar luas pada mayoritas negara atau pada mayoritas masyarakat, atas perbedaan zaman dan lingkungan
  - b) Al-'Urf khos adalah kebiasaan yang khusus berjalan atau berlaku pada golongan atau wilayah tertentu. Seperti seorang ahli kerajinan tertentu, bukan orang lain.

---

<sup>46</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul fiqh al-islami juz 2*, (Dar al-Fikr: Damaskus, 2005), 108-109



### BAB III

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yaitu tata cara bagaimana suatu penelitian dilakukan yang meliputi teknik penelitian dan prosedur penelitian.<sup>47</sup> Dalam penelitian, metode penelitian berguna untuk mendapatkan informasi yang objektif dan valid dari data-data yang telah diolah. Adapun dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik atau metode penelitian yang meliputi:

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris (*field research*) yang mana penelitian ini menitikberatkan pada hasil

---

<sup>47</sup> Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002), 21

pengumpulan data dari informan atau narasumber yang telah ditentukan dan mengamati langsung apa yang terjadi di masyarakat.<sup>48</sup>

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Kirk dan Miller menganggap penelitian kualitatif sebagai tradisi tertentu dan ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pengamatan paada manusia dalam lingkungannya sendiri dan berhubungan dengan mereka.<sup>49</sup> Penelitian kualitatif menurut J.R. Raco juga dapat bertujuan mengungkap arti atau makna yang terdalam atas suatu peristiwa, gejala, fakta, kejadian, realita atau masalah tertentu, bukan untuk mempelajari atau membuktikan adanya hubungan sebab akibat atau korelasi dari suatu peristiwa.<sup>50</sup>

### **B. Pendekatan Penelitian**

Sesuai dengan jenis penelitian yang berupa penelitian empiris, metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati dan tidak dituangkan kedalam variabel atau hipotesa.<sup>51</sup>

---

<sup>48</sup> Lexy J. Moleong, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), 135.

<sup>49</sup> Moleong, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", 3

<sup>50</sup> J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Janis, Karakter, dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), 107

<sup>51</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mendar Maju, 2008), 123

### C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan. Alasan mengambil Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan adalah karena melihat proses tradisi yang dilakukan di desa ini yang menarik. Selain itu, peneliti juga melihat bahwa tradisi ini belum diteliti sebelumnya.

Desa Balun masuk pada wilayah Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan Propinsi Jawa Timur. Luas wilayah Desa Balun sekitar 621,103 ha terdiri dari pemukiman umum seluas 22,85 ha, sawah tambak seluas 491,433 ha dan ladang/tegalan seluas 88, 65 ha. Batas wilayah desa balun adalah .<sup>52</sup>

- Sebelah utara : berbatasan dengan desa Ngujungrejo Kecamatan Turi
- Sebelah Timur : berbatasan dengan desa Gedongboyo Untung Kecamatan Turi
- Sebelah selatan : berbatasan dengan Kelurahan Sukorejo Kecamatan Lamongan
- Sebelah barat : berbatasan dengan desa Tambakploso Kecamatan Turi.

### D. Penentuan Objek Penelitian

Berdasarkan judul yang peneliti ambil adalah “Turun Balun: Interaksi Tradisi dan Islam di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan”, maka yang menjadi subjek utama adalah ketua adat Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan. Selain itu, peneliti juga menjadikan masyarakat sekitar yang juga melaksanakan Tradisi Turun Balun sebagai subjek penelitian.

---

<sup>52</sup> Profil Desa Balun, <https://lamongankab.go.id/turi/category/desa/balun/profil-desa/>, diakses tanggal 5 April 2017

## **E. Jenis dan Sumber Data**

### **a. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif karena tidak berupa angka dan diuraikan dalam bentuk kalimat.

### **b. Sumber Data**

Adapun sumber data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Data Primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian.<sup>53</sup>

Data yang diperoleh oleh peneliti berasal dari beberapa narasumber yang sudah ditentukan, diantaranya adalah M. Ainul Rofiq, Sutrisno, Ngarijo, Amiyah, dan Fathoni.

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti berdasarkan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data pelengkap yang didapatkan oleh peneliti berasal dari buku buku, diantaranya buku tentang pernikahan, Ushul Fiqh dan Ilmu Sosiologi

## **F. Metode Pengumpulan Data**

### **a. Wawancara**

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih yang bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>54</sup> Tujuan wawancara

---

<sup>53</sup> Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, h. 82

<sup>54</sup> S. Nasution, *Metode Research, (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 113

ialah untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan sesuatu yang akan diteliti.

Pada umumnya wawancara dibagi menjadi tiga, yaitu: Wawancara terstruktur, semi terstruktur dan wawancara tak terstruktur.<sup>55</sup>

Adapun jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara semi terstruktur yaitu wawancara yang berasal dari pengembangan topik.<sup>56</sup> Jenis wawancara semi terstruktur ini dipilih karena peneliti menilai bahwa dengan demikian maka wawancara bisa dilakukan secara lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Dalam hal ini yang menjadi objek wawancara peneliti adalah ketua adat, tokoh agama serta masyarakat yang termasuk turunan *Mbah Alun*.

NO	NAMA	JABATAN
1	M. Ainul Rofiq	Ketua adat Desa Balun
2	Sutrisno	Ketua jamaat umat kristen Desa Balun
3	Ngarijo	Pemangku masyarakat umat Hindu Desa Balun
4	Amiyah	Turunan Mbah Alun
5	Fathoni	Turunan Mbah Alun

Pertanyaan yang diberikan kepada narasumber diatas adalah sebagai berikut:

NO	PERTANYAAN
1	Bagaimana sejarah awal dijalankannya tradisi <i>Turun Balun</i> ?
2	Apa pengertian dari tradisi <i>Turun Balun</i> ?
3	Bagaimana tahapan dalam melangsungkan tradisi <i>Turun Balun</i> ?
4	Siapa saja yang terikat dengan tradisi <i>Turun Balun</i> ?
5	Apadampak yang diperoleh jika tidak menjalankan tradisi <i>Turun Balun</i> ?
6	Siapa orang yang tergolong sebagai <i>Turunan Mbah Alun</i> ?

<sup>55</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif R&D*, (Bandung: Alfabeta Cv, 2010), 233

<sup>56</sup> Emzir, *Metododologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), 51

#### b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metode penelitian lapangan. Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan bahan-bahan yang berupa dokumen-dokumen, buku-buku atau bahan pustaka lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Dokumentasi yang dilakukan peneliti diantaranya adalah pengambilan gambar ketika tradisi *Turun Balun* berlangsung, serta mengambil gambar makam Mbah Alun yang menjadi tempat berlangsungnya tradisi *Turun Balun*. Selain itu peneliti juga mengambil gambar ketika melangsungkan wawancara dengan informan.

#### G. Metode Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini nantinya akan dikaji dalam bentuk tulisan deskriptif analisis. Deskriptif analisis, menurut Sugiono adalah proses pengolahan data dengan mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya<sup>57</sup>

Metode yang digunakan dalam pengolahan data atau menganalisis data agar diperoleh data yang memadai dan valid dengan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

##### a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

---

<sup>57</sup> Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif", 103

Pemeriksaan data adalah pengoreksian data yang telah dikumpulkan karena kemungkinan data yang masuk atau data terkumpul itu tidak logis dan meragukan.<sup>58</sup> Tujuan dari pemeriksaan data ini adalah untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan penelitian ketika melakukan wawancara maupun melakukan observasi ketika dilapangan. Upaya editing dilakukan oleh peneliti setelah mendapatkan informasi dari narasumber mengenai tradisi *Turun Balun*.

b. Klasifikasi (*classifying*)

Klasifikasi data adalah mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklarifikasi data yang diperoleh di dalam pola tertentu atau permasalahan tertentu. Tujuannya adalah untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian agar mempermudah pembahasannya. Klasifikasi dilakukan peneliti setelah data diperoleh dan kemudian dikelompokkan berdasarkan kebutuhan peneliti. Tujuan klasifikasi adalah untuk mempermudah mengenali dan membandingkan banyaknya bahan yang didapat di lapangan sehingga isi penelitian ini nantinya mudah untuk dipahami oleh pembaca.

c. Verifikasi atau Pengecekan Keabsahan Data

Verifikasi adalah memastikan bahwasanya data yang telah diperoleh relevan dan siap untuk di analisis. Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan terlebih dahulu.<sup>59</sup> Dalam hal ini, peneliti melakukan

---

<sup>58</sup> Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok*, 89

<sup>59</sup> Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, 324

pengecekan kembali data yang sudah dikumpulkan terhadap kenyataan yang ada dilapangan untuk memperoleh keabsahan data Analisis (*analyzing*).

Analisis data berisi uraian tentang cara-cara analisis yaitu bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah penelitian.<sup>60</sup> Dalam hal ini data yang telah melalui ketiga tahap diatas kemudian dianalisis dengan menggunakan teori yang ada.

d. Kesimpulan (*concluding*)

Kesimpulan menjadi langkah terakhir pengolahan data dalam penelitian. Yaitu tahap menarik hasil penelitian atau kesimpulan dari jawaban atas latar belakang masalah setelah melakukan tahap analisis. Kesimpulan merupakan hipotesa yang diperoleh dari proses analisis data yang menjadi tujuan penelitian.

---

<sup>60</sup> Maria S.W Sumardjono, *Pedoman pembuatan Usulan Penelitian*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2001), 38

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Kondisi Objektif Masyarakat Desa Balun

##### 1. Sejarah Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan

Balun merupakan sebuah desa yang masih memegang erat nilai-nilai sejarahnya, nama Mbah Alun sangat berpengaruh terhadap terbentuknya desa Balun sejak tahun 1600-an.<sup>61</sup> Mbah Alun yang dikenal sebagai Sunan Tawang Alun I atau Mbah Sin Arih konon adalah Raja Blambangan bernama Bedande Sakte Bhreau Arih yang bergelar Raja Tawang Alun I yang lahir di Lumajang tahun 1574. Dia merupakan anak dari Minak Lumpat yang menurut buku Babat Sembar adalah keturunan Lembu Miruda dari Majapahit (Brawijaya). Mbah Alun belajar mengaji di bawah asuhan Sunan Giri IV (Sunan Prapen). Selesai mengaji

---

<sup>61</sup> Sejarah Desa Balun, Balun. Turi, Lamongan,

([www.wikipedia.org/wiki/Balun,\\_Turi,\\_Lamongan.com](http://www.wikipedia.org/wiki/Balun,_Turi,_Lamongan.com)), diakses pada 30 April 2017

beliau kembali ke tempat asalnya untuk menyiarkan agama Islam sebelum diangkat menjadi Raja Blambangan.

Selama pemerintahannya (tahun 1633-1639) Blambangan mendapatkan serangan dari Mataram dan Belanda hingga kedaton Blambangan hancur. Saat itu Sunan Tawang Alun melarikan diri ke arah barat menuju Brondong untuk mencari perlindungan dari anaknya yaitu Ki Lanang Dhangiran (Sunan Brondong), lalu diberi tempat di desa kuno bernama Candipari (kini menjadi desa Balun) untuk bersembunyi dari kejaran musuh. Di sinilah Sunan Tawang Alun I mulai mengajar mengaji dan menyiarkan ajaran Islam sampai wafat Tahun 1654 berusia 80 tahun sebagai seorang Waliyullah.

Sebab menyembunyikan identitasnya sebagai Raja, maka beliau dikenal sebagai seorang ulama dengan sebutan Raden Alun atau Sin Arih. Sunan Tawang Alun I sebagai ulama hasil gemblengan Pesantren Giri.<sup>62</sup> Kedaton ini menguasai ilmu Laduni, Fiqh, Tafsir, Syariat dan Tasawuf. Sehingga dalam dirinya dikenal tegas, kesatria, cerdas, Alim, Arif, persuatif, dan yang terkenal adalah sifat toleransinya terhadap orang lain, terhadap budaya lokal dan toleransinya terhadap agama lain.<sup>63</sup>

Seiring dengan perkembangan waktu terjadi pereduksian nama dari Sunan Tawang Alun I menjadi Mbah Alun menjadi Mbalun dan akhirnya menjadi Balun. Sementara gelar Bedande Sakte Breau Sin Arih menjadi Mbah Sin Arih yang kemudian populer dengan sebutan Mbah Sinari. Bersama-sama dengan

---

<sup>62</sup> M. Ainul Rofik, wawancara (Balun, 19 April 2017)

<sup>63</sup> Ngarijo, wawancara (Balun, 18 April 2017)

Mbah Lamong, Mbah Sabilan dan lainnya, Mbah Alun adalah bagian dari sejarah berdirinya Kota Lamongan. Hal ini dibuktikan dengan masuknya situs Makam Mbah Alun dalam daftar makam bersejarah yang rutin dikunjungi oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan pada saat peringatan Hari Jadi Kota Lamongan. Makam Mbah Alun/ Mbah Sinari berada di tempat Makam Islam Desa Balun dan sampai sekarang masih menjadi ikon dan dimulyakan oleh penduduk desa Balun dan sekitarnya.<sup>64</sup>

Pasca G 30S PKI tepatnya pertengahan tahun 1967 Kristen dan Hindu mulai masuk dan berkembang di Desa Balun.<sup>65</sup> Berawal dari adanya pembersihan pada orang-orang yang terlibat dengan PKI termasuk para pamong desa yang diduga terlibat. Akibatnya terjadi kekosongan kepala desa dan perangkatnya. Maka, untuk menjaga dan menjalankan pemerintahan desa ditunjuklah seorang prajurit untuk menjadi pejabat sementara di desa Balun. Prajurit tersebut bernama Pak Batih yang beragama Kristen. Dari sinilah Kristen mulai dapat pengikut, kemudian pak Batih mengambil teman dan pendeta untuk membaptis para pemeluk baru. Karena sikap keterbukaan dan toleransi yang tinggi dalam masyarakat Balun maka penetrasi Kristen tidak menimbulkan gejolak. Di samping itu kristen tidak melakukan dakwah dengan ancaman atau kekerasan.<sup>66</sup>

Pada tahun yang sama yakni akhir tahun 1967 juga masuk pembawa agama Hindu yang datang dari desa sebelah yaitu Plosowayuh. Adapun tokoh

---

<sup>64</sup> Balun, Turi, Lamongan, [https://id.wikipedia.org/wiki/Balun,\\_Turi,\\_Lamongan](https://id.wikipedia.org/wiki/Balun,_Turi,_Lamongan)

<sup>65</sup> Sutrisno, wawancara (Balun, 18 April 2017)

<sup>66</sup> M. Ainul Rofik, waawancara (Balun, 19 April 2017)

sesepeuh Hindu adalah bapak Tahardono Sasmito.<sup>67</sup> Agama Hindu ini pun tidak membawa gejolak pada masyarakat umumnya. Masuknya seseorang pada agama baru lebih pada awalnya lebih disebabkan oleh ketertarikan pribadi tanpa ada paksaan. Sebagai agama pendatang di desa Balun, Kristen dan Hindu berkembang secara perlahan-lahan. Mulai melakukan sembahyang di rumah tokoh-tokoh agama mereka, kemudian penambahan pemeluk baru dan dengan semangat swadaya yang tinggi mulai membangun tempat ibadah sederhana dan setelah melewati tahap-tahap perkembangan sampai akhirnya berdirilah Gereja dan Pura yang megah.<sup>68</sup>

Tahun 1967 merupakan bukti adanya penghormatan atas perbedaan agama. Masyarakat menjunjung tinggi agama, perbedaan bukan untuk diingkari melainkan untuk dihargai. Peristiwa pembangunan tempat beribadah berbagai agama mampu menghipnotis dan memberikan ajaran tentang toleransi kepada masyarakat tentang arti persatuan yang utuh. Rasa nasional yang tinggi membuat masyarakat lebih mengedepankan rasa toleransi.<sup>69</sup>

## **2. Keadaan Umum Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan**

### **1) Demografi**

#### **a. Kondisi Geografi**

Balun merupakan salah satu desa di Jawa Timur yang terletak di Kecamatan Balun Kabupaten Lamongan. Untuk menempuhnya, memerlukan

---

<sup>67</sup> Sutrisno, wawancara (Balun, 18 April 2017)

<sup>68</sup> Ngarijo, wawancara (Balun, 18 April 2017)

<sup>69</sup> Gambaran Umum, <http://digilib.uinsby.ac.id/13080/9/Bab%204.pdf>, diakses pada 30 April 2017

waktu sekitar 15 menit, karena jauhnya jarak dari ibu kota ke Kecamatan yakni 4 km. Luas wilayah desa Balun sekitar 621,103 ha terdiri dari pemukiman umum seluas 22,85 ha, sawah tambak seluas 491,433 ha dan ladang/ tegalan seluas 88, 65 ha.<sup>70</sup>

Desa Balun masuk pada wilayah Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan Propinsi Jawa Timur. Luas wilayah Desa Balun sekitar 621,103 ha terdiri dari pemukiman umum seluas 22,85 ha, sawah tambak seluas 491,433 ha dan ladang/ tegalan seluas 88, 65 ha. Batas wilayah desa balun adalah:

- Sebelah utara : berbatasan dengan desa Ngujungrejo Kecamatan Turi
- Sebelah Timur : berbatasan dengan desa Gedongboyo Untung Kecamatan Turi
- Sebelah selatan : berbatasan dengan Kelurahan Sukorejo Kecamatan Lamongan
- Sebelah barat : berbatasan dengan desa Tambakploso Kecamatan Turi.

Jarak tempuh Desa Balun ke ibu kota kecamatan adalah 6 km, sedangkan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten adalah 4 km.<sup>71</sup> meskipun desa ini tidak jauh dari pusat kota, tetapi desa ini tergolong masih tertinggal dibidang pendidikan. Fasilitas pendidikan yang ada hanya jenjang SD/MI sehingga jika ingin meneruskan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi masyarakat harus keluar dari desa.

<sup>70</sup> Profil Desa Balun, <https://lamongankab.go.id/turi/category/desa/balun/profil-desa/>

<sup>71</sup> Balun, Turi, Lamongan, [https://id.wikipedia.org/wiki/Balun,\\_Turi,\\_Lamongan](https://id.wikipedia.org/wiki/Balun,_Turi,_Lamongan)

### **b. Kondisi Hidrologi**

Desa Balun terdapat 2 sungai besar yaitu Kali Mengkuli dan Kali Plalangan serta sungai kecil bernama Kali Ulo. Kondisi hidrologi ditentukan oleh 3 telaga sebagai mata air yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Ketinggian desa Balun relatif datar, namun demikian terjadi kemiringan yakni bagian antara Kali Ulo sampai Kali Mengkuli ketimur merupakan tegalan, pekarangan dan tambak musiman. Sementara antara Kali Ulo dan Kali Plalangan adalah dataran rendah merupakan tambak tahunan.<sup>72</sup>

Secara umum, desa Balun merupakan wilayah yang rawan banjir, karena diapit oleh sungai yang menghubungkan bengawan jero sehingga apabila luapan bengawan solo sampai masuk pada wilayah bengawan jero maka luapan air tersebut akan masuk desa Balun, baik melalui Kali Mengkuli maupun Kali Plalangan.

### **2) Keadaan Sosial (Pendidikan)**

Pendidikan adalah hal yang sangat penting dalam mengembangkan sumber daya manusia. Selain itu pendidikan juga sangat berpengaruh terhadap peningkatan perekonomian. Dengan tingginya tingkat pendidikan maka akan menumbuhkan keterampilan kewirausahaan serta lapangan kerja baru, sehingga akan membantu program pemerintah dalam mengurangi pengangguran dan kemiskinan.

Secara umum tingkat pendidikan rata-rata masih rendah, meskipun penduduk yang buta aksara sudah tidak ada, namun masih banyak penduduk yang

---

<sup>72</sup> Gambaran Umum, <http://digilib.uinsby.ac.id/13080/9/Bab%204.pdf>

tidak tamat SD/MI. berbagai upaya dilakukan Pemerintah Desa Balun diantaranya Program Kejar Paket B. selain itu juga ada peningkatan fasilitas pendidikan dengan pembangunan gedung baru, bantuan dana operasional dan pemberian tunjangan kepada guru tetap diutamakan.<sup>73</sup>

Rendahnya kualitas tingkat pendidikan tidak terlepas dari terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan yang ada, disamping itu masalah ekonomi juga memiliki dampak yang besar. Sarana pendidikan di Desa Balun baru tersedia di tingkat pendidikan dasar (SD/MI), sementara untuk pendidikan tingkat menengah keatas berada di ibu kota kecamatan dan kabupaten. Sehingga untuk melanjutkan jenjang pendidikan dari SD/MI ke jenjang yang lebih tinggi warga desa harus keluar dari desa.

### **3) Keadaan Ekonomi (Pertanian dan Perikanan)**

Kondisi perekonomian desa Balun masih didominasi oleh sektor pertanian dengan produksi utama berupa ikan dan padi. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir terjadi pergeseran komoditas perikanan dari ikan bandeng ke budidaya udang vanamie. Dengan pola standar ikan-ikan dan padi maka sektor inilah yang menjadi pondasi perekonomian desa Balun.

## **B. Interaksi Tradisi *Turun Balun* dan Islam dalam Ritual Pernikahan Masyarakat di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan**

### **1. Pengertian *Turun Balun***

*Turun* maksudnya adalah *Turunan* atau *Keturunan*. Sedangkan Balun diambil dari nama penggagas awal desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten

<sup>73</sup> Profil Desa Balun, <https://lamongankab.go.id/turi/category/desa/balun/profil-desa/>

Lamongan, yaitu Mbah Alun yang kemudian disederhanakan menjadi Balun. Sehingga *Turun Balun* disini maksudnya adalah *Turunan* Mbah Alun.

*Turun Balun* adalah suatu tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Balun asli maupun keturunan Mbah Alun dalam melangsungkan pernikahan. Tradisi ini mempunyai tahap-tahapan yang harus dilakukan oleh calon pengantin dan didampingi oleh keluarga keduanya. Waktu pelaksanaan tradisi ini adalah sebelum melangsungkan ijab qobul. Ibu Amiyah selaku turunan Mbah Alun memaknai tradisi *Turun Balun* sebagai berikut”<sup>74</sup>.

*“Turun Balun iku yo kebiasaan utowo adate wong Balun ambi wong seng turunane Mbah Alun lek kate nikah. Lah iku enten tahapane seng gudu dilakoni ambi calon kemantene. Biasae iku dilakoni lek sakdurunge qobiltu”.*

(*Turun Balun* itu ya kebiasaan atau adatnya orang Balun dan orang yang turunannya Mbah Alun kalau akan menikah. Lah itu ada tahapannya yang harus dilakukan oleh calon pengantinnya. Biasanya itu dilakukan kalau sebelumnya qobiltu.)

Informan pertama menjelaskan bahwa *Turun Balun* adalah suatu tradisi atau adat yang dilakukan oleh masyarakat Desa Balun dan masyarakat yang berasal dari turunan Mbah Alun. Yang mana tradisi tersebut memiliki tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh kedua calon mempelai sebelum dilakukannya ijab qobul.

Pernyataan tersebut didukung dengan penjelasan M. Ainul Rofik selaku ketua adat Desa Balun, beliau mengatakan bahwa:<sup>75</sup>

*“Tradisi Turun Balun niku mbak sebenere betoan saking mbah-mbah. Lah modele niku ngge enten proses-proses seng gudune dilaksanaaken kalean kemanten, lah niku didampingi kale keluarga kemanten. Seng*

<sup>74</sup> Amiyah, wawancara (Lamongan, 19 April 2017)

<sup>75</sup> M. Ainul Rofik, waawancara (Balun, 19 April 2017)

*tumut tradisi niki ngge tiang Balun asli kale turunane Mbah Alun mbak”.*

(Tradisi Turun Balun itu mbak sebenarnya warisan dari leluhur. Lah modelnya itu ya ada proses-proses yang harusnya dilakukan oleh pengantin, lah itu didapingi oleh keluarga pengantin. Yang ikut tradisi ini ya orang Balun asli dan keturunan Mbah Alun mbak).

*Turun Balun* merupakan tradisi yang dibawa oleh nenek moyang. Tradisi ini memiliki tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh pengantin dan keluarganya. Tradisi *Turun Balun* mengikat kepada mereka yang berasal dari Desa Balun dan yang merupakan turunan dari Mbah Alun.

Berkaitan dengan siapa saja yang terikat dengan tradisi *Turun Balun*, di sini peneliti mendapatkan informasi dari Ngarijo selaku Pemangku atau pemimpin masyarakat yang beragama Hindu sebagai berikut: <sup>76</sup>

*“Uwong seng ngarani awae termasuk turunan Mbah Alun iku mbak, enten mbah e utuwo buyute seng ndilek tinggal ten mriki. Lah pas kawin wonge niku pindah deso. Lek koyok ngono iku berarti wonge sek tetep gudu ngelakoni tradisi iki, soale deE sakjane asli Balun”.*

(Orang yang menilai dirinya termasuk turunan Mbah Alun itu mbak, ada mbahnya atau buyutnyayang dulu tinggal disini. Lah waktu menikah orangnya itu pindah desa. Kalau seperti itu berarti orang tersebut masih tetap harus menjalankan tradisi ini, karena dia sebenarnya asli Balun).

Seseorang bisa dikatakan sebagai keturunan Mbah Alun dan terikat dengan tradisi *Turun Balun* apabila orang tua mereka asli dari Desa Balun, yang kemudian mereka menikah dengan orang luar Balun dan akhirnya ia meninggalkan desa kelahirannya. Meskipun orang itu berdomisili di luar Balun akan tetapi awal mulanya mereka tinggal di Balun maka orang tersebut tetap dikatakan turunan Mbah Alun.

Menurut masyarakat Balun pernikahan yang dilakukan oleh keturunan Mbah Alun baik yang berdomisili di desa Balun atau tidak tetap terikat dengan

---

<sup>76</sup> Ngarijo, wawancara (Balun, 18 April 2017)

tradisi *Turun Balun*. Tradisi *Turun Balun* tidak hanya dilakukan saat pernikahan saja, akan tetapi juga dilakukan ketika keturunan Balun yang tinggal di Balun maupun luar Balun mempunyai hajat yang lain. Hal ini diungkapkan oleh Sutrisno selaku ketua Jamaat masyarakat yang beragama Kristen. Beliau menyatakan bahwa:<sup>77</sup>

*“Tradisi Turun Balun iku mbak gak mung dilakokne pas kawin tok. Koyok ziarah ngono iku yo kadang dilakoni pas anak sek tas lahir ndang durung ngambah lemah, durung kenal njobo. Lah ngono iku wong tuone nggowo anak e rene mbak, dijak ziarah. Trus lek sunatan barang ngonoiku yo digowo rene mane mbak. Lek gak ngono yo rene iku lek pas nduwe hajat mbak lek wes nadzar yo gudu rene mbak”.*

(Tradisi *Turun Balun* itu mbak tidak hanya dilakukan ketika ada pernikahan saja. Seperti ziarah itu dilakukan ketika anak yang baru lahir dan belum menginjak tanah belum kenal dunia luar. Kalau seperti itu orang tuanya membawa anaknya kesini mbak, diajak ziarah. Kemudian kalau sunatan juga dibawa kesini mbak. Kalau tidak, ya kesini ketika orang tersebut mempunyai hajat mbak kalau sudah nadzar ya harus kesini).

Tradisi *Turun Balun* tidak hanya dilakukan ketika melangsungkan pernikahan saja. Akan tetapi tradisi ini juga dilakukan ketika kelahiran anak yang belum terkontaminasi dengan dunia luar, sunatan maupun karena nadzar. Meskipun demikian, tradisi ini sering kali dilakukan oleh masyarakat yang ingin melangsungkan pernikahan.

Pernyataan tersebut juga didukung dengan penjelasan yang diberikan oleh narasumber yang lain, yaitu M. Ainul Rofik menambahkan bahwa:<sup>78</sup>

*“Ngge ngoten mbak, Tradisi Turun Balun niku mboten namung dilaksanakan lek wonten nikahan mawon. Tapi ngge dilaksanakan lek wonten hajat lintune. Kados sunatan, kelahiran anak, kalean hajat mbak. Lah biasane niku tiang njawi lek nggada hajat ngoten sering*

<sup>77</sup> Sutrisno, wawancara (Balun, 18 April 2017)

<sup>78</sup> M. Ainul Rofik, wawancara (Balun, 19 April 2017)

*mriki kale mbeto-mbeto barang ngoten, kados tumpeng kale minyak sak blek. Singen ngge nate wonten tiang Suraboyo niku mriki kale mbeto kambing soale mpun nadzar kados ngoten. Dadose kiambak e ngge purun mboten purun ngge gudu mbeto kambing mbak, lah mpun nadzar saking kiambak e eeh”.*

(Ya gini mbak, Tradisi Turun Balun itu tidak hanya dilakukan kalau ada pernikahan saja. Akan tetapi juga dilaksanakan jika ada hajat yang lain. Seperti sunatan, kelahiran anak, sama hajat mbak. Biasanya itu orang luar yang punya hajat sering kesini dan membawa barang-barang gitu, seperti tumpeng dan minyak satu kaleng. Dulu juga pernah ada orang Surabaya yang kesini dan membawa kambing karena sudah bernadzar seperti itu. Jadi orangnya sendiri mau tidak mau harus membawa kambing mbak, kan sudah nadzar dari dirinya sendiri mbak). *Turun Balun* merupakan tradisi yang bisa dilakukan dalam segala

kegiatan masyarakat Balun maupun keturunan Mbah Alun. Tradisi ini tidak hanya mengikat untuk proses pernikahan saja. Akan tetapi tradisi tersebut bersifat universal dan seluruh kegiatan masyarakat Balun selalu didampingi dengan tradisi ini.

## **2. Proses Pelaksanaan Tradisi *Turun Balun***

Pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Balun asli maupun keturunan Mbah Alun yang tinggal di luar desa Balun dilakukan dengan beberapa proses. Adapun beberapa proses tersebut adalah sebagai berikut:

### **a. *Nyadran (Ziarah Makam)***

Tahap pertama yang harus dilakukan oleh masyarakat Balun maupun keturunan Mbah Alun adalah dengan berziarah kemakam Mbah Alun sebelum prosesi pernikahan. Tahap pertama ini dikenal dengan istilah *Nyadran*. *Nyadran* dilakukan oleh seluruh keluarga, baik dari kedua mempelai maupun orang tuanya. Jika pihak besan juga dari Turunan Mbah Alun maka kedua keluarga harus melakukan *Nyadran*.

Nyadran dianggap sebagai tradisi yang harus dilakukan oleh masyarakat Balun. Hal ini dijelaskan oleh Ngarijo sebagai berikut:<sup>79</sup>

*“Lek kanggo calon kemanten loro ngge gudu ziarah mriki mbak, sak keluargane. Lek keluarga besan niku ngge saking turunan mriki ngge gudu ziarah sisan mbak. Lek mboten saget ziarah biasae niku dikengken mbeto rasuane mbak, dadose rasuane niku dadaos wakile kemanten. Kersane wonten bukti lek mantene mpun ziarah mriki”.*

(Kalau untuk calon kedua pengantin ya harus ziarah kesini mbak satu keluarga. Kalau keluarga besan itu juga dari turunan sini ya harus ziarah juga mbak. Kalau tidak bisa ziarah biasanya disuruh membawa pakaiannya mbak, jadi pakaiannya itu menjadi wakil dari pengantin. Supaya ada bukti kalau pengantin sudah ziarah kesini).

*Nyadran* atau ziarah kubur berlaku untuk kedua calon pengantin dan keluarganya. Jika kedua keluarga baik dari pihak mempelai laki-laki maupun perempuan merupakan turunan Mbah Alun, maka keduanya terikat dengan tradisi ini dan diharuskan melakukan *Nyadran*. Selain itu, bagi calon pengantin yang tidak bisa langsung hadir untuk melakukan tahapan ini maka mereka diharuskan untuk membawa pakaian sebagai bukti akan kehadiran mereka di makam Mbah Alun.

Pernyataan tersebut juga didukung dengan penjelasan yang diberikan oleh narasumber yang lain. Fathoni selaku keturunan Mbah Alun menambahkan bahwa:<sup>80</sup>

*“Turunan Mbah Alun seng gak isok ziarah nang pesarean langsung iku biasae dikongkong nggowo pakeane kemanten. Dadi, masio keluarga utowo kemanten iku gak isok nang pesarean langsung, pokok onok perwakilan seng nang pesarean karo nggowo pakeane kemanten iku mau. Lah pakean iku dadi tondo lek kemantene iku wes pamit nang Mbah Alun”.*

<sup>79</sup> Ngarijo, wawancara (Balun, 18 April 2017)

<sup>80</sup> Fathoni, wawancara (Moro Calan, 19 April 2017)

(Turunan Mbah Alun yang tidak bisa ziarah kemakam langsung itu biasanya disuruh membawa pakaiannya pengantin. Jadi, meskipun keluarga atau pengantin itu tidak bisa kemakam langsung, yang penting ada perwakilan yang kemakam dan membawa pakaian pengantin itu. Pakaian tersebut menjadi tanda kalau pengantin itu sudah minta izin ke Mbah Alun).

Tahapan *Nyadran* dianggap sebagai salah satu tahapan yang penting dalam tradisi *Turun Balun*. Hal ini dibuktikan dengan adanya keharusan bagi calon pengantin yang tidak bisa melakukan proses *Nyadran*, untuk meletakkan pakaian kedua calon pengantin di makam Mbah Alun. Yang mana pakaian tersebut dianggap sebagai perwakilan dari kedua calon pengantin dan mereka dianggap telah berziarah ke makam Mbah Alun.

#### b. *Petik Bunga*

Tahap kedua yang harus dilakukan oleh turunan Mbah Alun adalah memetik bunga yang berada di sekitar makam Mbah Alun. Tahap ini dapat dilakukan oleh pengantin maupun keluarga pengantin. Yang mana setiap tahap yang dilakukan tetap berada dibawah pengawasan ketua. Berkaitan dengan hal tersebut, Ibu Amiyah menyatakan bahwa:<sup>81</sup>

*“Mari ziarah nang pesarean iku nak kemantene gudu njupuk kembang seng onok ndek makam mau. Podo koyok ziarah nak, lek kemanten gak isok njupuk kembang yo berarti keluargae. Lah njupuk kembang iku biasae dipimpin ketua adate. Soale biasae onok doa-doa e ngono nak”.*

(Setelah ziarah kemakam itu nak pengantin harus mengambil bunga yang ada dimakam tadi. Seperti ziarah tadi, kalau pengantin tidak bisa mengambil bungaberarti keluarganya. Lah mengambil bunga itu biasanya dipimpin ketua adat. Karena biasanya ada doa-doa gitu nak).

Setelah pelaksanaan *Nyadran* calon pengantin diharuskan melakukan tahapan selanjutnya yaitu *Petik Bunga*. Tahapan ini juga diwajibkan bagi kedua calon pengantin. Sama halnya dengan ziarah makam, bagi calon pengantin yang

<sup>81</sup> Amiyah, wawancara (Lamongan, 19 April 2017)

tidak bisa melakukan tahapan ini maka keluarga bisa mewakili calon pengantin untuk melakukan Petik Bunga.

Dalam hal ini M. Ainul Rofik menyampaikan bahwa:<sup>82</sup>

*“Sak mantune ziarah niku wonten proses petik bunga mbak. Lah lajeng biasae niku lek kemanten mboten saget petik bunga ngge saking keluargae seng metik bunga. Dadose kados ziarah ngoten, ngge pokok wonten seng makili sakeng keluargae. Petik bunga niki ngge biasae kulo sing mimpin, soale wonten doa-doa seng diwaos pas mendet bunga niku’.*

(Setelah ziarah itu ada proses petik bunga mbak. Lah biasanya itu kalau pengantin tidak bisa petik bunga ya dari keluarganya yang petik bunga. Jadi seperti ziarah gitu, pokok ada yang mewakili dari pihak keluarganya. petik bunga itu biasanya saya yang mimpin, soalnya ada doa-doa yang dibaca ketika pengambilan bunga itu).

Sama halnya dengan penjelasan sebelumnya, bahwa *Petik Bunga*

dilakukan oleh kedua calon pengantin. Jika calon pengantin berhalangan dan tidak bisa melakukan tahapan tersebut maka keluarga wajib untuk mewakili melakukan tahapan tersebut.

### c. *Seserahan*

Proses selanjutnya setelah petik bunga adalah seserahan. Seserahan ini bisa berupa buah-buahan, tumpeng, maupun yang lain. Tidak ada ketentuan mengenai barang apa yang harus diberikan, karena seserahan ini sesuai dengan hajat masing-masing keluarga mempelai. Hal ini didukung dengan penjelasan yang diberikan oleh Sutrisno sebagai berikut.<sup>83</sup>

*“Seserahan iku mbak ora ditentokno songko kene gudu nggowo opo, tapi seserahan iki luweh nang kemampuan seng nduwe gawe. Dadi lek mampune iku yo wes iku. Kadang onok uwong iku yo mek nggowo minyak sak blek, kadang tumpeng, kadang yo wedus barang sak bumbune. Dadi masak e yo ndek kene mbak. Ndilek yo tau onok seng nggowo tebu ireng”.*

<sup>82</sup> M. Ainul Rofik, wawancara (Balun, 19 April 2017)

<sup>83</sup> Sutrisno, wawancara (Balun, 18 April 2017)

(Seserahan itu mbak tidak ditentukan darisini harus membawa apa, tetapi seserahan itu lebih kepada kemampuan yang punya hajat. Jadi kalau mampunya itu ya sudah itu. Terkadang ada orang yang Cuma membawa minyak satu kaleng, kadang tumpeng, kadang juga kambing beserta bumbunya. Jadi masaknya disini mbak. Dulu juga pernah juga ada yang membawa tebu hitam).

Seserahan dalam tradisi ini tidak memiliki ketentuan yang harus dilakukan oleh keluarga mempelai. Barang seserahan yang diberikan bersifat bebas dan sesuai dengan kemampuan keluarga yang mempunyai hajat. Pada umumnya barang seserahan yang diberikan adalah minyak goreng, tumpeng, tebu hitam maupun kambing beserta bumbunya.

Pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh Fathoni. Beliau menyampaikan bahwa:<sup>84</sup>

*“Seserahan seng digowo iku yo macem-macem. Onok seng nggowo buah-buahan, onok seng nggowo tumpeng, kadang nggowo minyak sak toples. Lah lek aku ndilek nggowo buah ambek tumpeng pas nang pesarean”.*  
(Seserahan yang dibawa itu ya macem-macem. Ada yang membawa buah-buahan, ada yang membawa tumpeng, kadang membawa minyak satu toples. Lah kalau saya dulu membawa buah dan tumpeng waktu ke pesarean).

Sama halnya dengan penjelasan sebelumnya, bahwa seserahan dalam tradisi ini sesuai dengan kemampuan yang mempunyai hajat. Barang seserahan yang diberikan bermacam-macam, bisa berupa minyak goreng satu toples, buah-buahan maupun tumpeng.

Berdasarkan tahapan yang sudah dijelaskan maka dapat disimpulkan bahwa proses yang dilakukan dalam tradisi *Turun Balun* adalah kedua mempelai dengan didampingi keluarga melakukan *Nyadran* atau berziarah dan kemudian berdoa yang dalam hal ini bisa dipimpin ketua adat maupun dari pihak keluarga

---

<sup>84</sup> Fathoni, wawancara (Moro Calan, 19 April 2017)

sendiri, setelah *Nyadran* adalah proses petik bunga yang dalam hal ini dipimpin oleh ketua adat, baru setelah itu seserahan yang dibawa oleh keluarga mempelai diberikan kepada ketua adat.

Barang seserahan bisa berupa barang jadi maupun barang mentah. Untuk seserahan yang berupa barang jadi seperti buah-buahan, tumpeng dan yang lain bisa langsung dibagi menjadi dua, sebagian dibagikan kepada masyarakat desa Balun dan sebagian yang lain dibawa pulang oleh keluarga mempelai. Namun, jika seserahan berupa barang mentah seperti kambing maka keluarga mempelai dan warga mengolah seserahan tersebut terlebih dahulu yang kemudian hasilnya dibagikan kepada masyarakat desa Balun dan sebagian yang lain dibawa pulang oleh keluarga yang mempunyai hajat.

Seserahan yang dibawa serta ketika melakukan ziarah makam ini bertujuan agar doa-doa yang dipanjatkan ketika ziarah makam bisa memberikan berkah kepada seserahan yang dibawa. Hal ini jelas diungkapkan oleh Rofiq sebagai berikut:<sup>85</sup>

*“Seserahan seng dibeto kesa makam niku mbak sebenere pingine ngoten ngalap barokah. Ngge harapane nopo seng dibeto kesa makam niku saget berkah kolean doa seng disuwun kale keluarga seng nggada hajat”.*

(Seserahan yang dibawa ke makam itu mbak sebenarnya pingin *Ngalap Barokah*. Ya harapannya apa yang dibawa ke makam itu bisa berkah dengan doa yang diminta oleh keluarga yang mempunyai hajat).

Barang yang di bawa kemakam Mbah Alun ketika ziarah makam bertujuan

agar doa yang dipanjatkan ketika berziarah dapat memberikan berkah kepada barang yang dibawa. Sehingga dapat memberikan berkah pula kepada siapa saja yang memakannya.

---

<sup>85</sup> M. Ainul Rofiq, wawancara (Balun, 19April 2017)

Peneliti juga mendapatkan informasi yang berkaitan dengan proses tradisi ini dari narasumber yang lain. Amiyah menyampaikan secara singkat tahapan yang dilakukan dalam tradisi Turun Balun. Beliau mengungkapkan bahwa:<sup>86</sup>

*“Tahapan tradisi iku singkate yo ngene nak. Biasae kemanten sak keluargae nang pesarean ambek nggowo seserahan iku. Trus biasae keluargae iku dikongkon milih, njalok dipimpin ketua adat opo dipimpin anggota keluargae dewe. Lah lek wes mari tahlilan utowo yasinan baru njupuk kembang, mari ngono gawanane mau dikekno nang ketua adate”*. (Tahapan tradisi itu singkatnya ya seperti ini nak. Biasanya pengantin beserta keluarganya kemakam dan membawa seserahan itu. Kemudian biasanya keluarganya itu disuruh memilih, minta dipimpin ketua adat atau dipimpin anggota keluarganya sendiri. Kalau sudah selesai tahlilan atau yasinan baru mengambil bunga, setelah itu barang yang dibawa tadi diserahkan kepada ketua adat).

Proses tradisi *Turun Balun* dimulai dari *Nyadran* atau ziarah makam yang kemudian dilanjutkan dengan proses petik bunga, setelah itu keluarga menyerahkan seserahan kepada ketua adat yang kemudian kembali didoa-doakan oleh ketua adat, baru setelah itu seserahan dibagi menjadi dua. Bagian pertama seserahan diserahkan kepada ketua adat yang kemudian dibagikan kepada masyarakat Balun, dan bagian yang lain dibawa pulang oleh keluarga yang mempunyai hajat.

Berdasarkan seluruh rangkaian Tradisi *Turun Balun*, peneliti mendapatkan informasi dari beberapa narasumber bahwa jika tradisi ini tidak dijalankan maka terdapat beberapa dampak yang akan didapatkan. Hal tersebut dijelaskan oleh Sutrisno sebagai berikut:<sup>87</sup>

*“Biasae mbak, lek gak nang pesarean, trus gak ngelakoni proses iku keluargae seng nduwe gawe iku kesurupan, lek gak ngono yo umure*

<sup>86</sup> Amiyah, wawancara (Lamongan, 19 April 2017)

<sup>87</sup> Sutrisno, wawancara (Balun, 18 April 2017)

*rumah tanggae iku gak suwe. Ndilek yo tau onok seng sak keluarga iku loro-loroen trus sampek akhire pegatan. Tapi lek coro aku pribadi yo gak begitu mikiri iku mbak, gak mikiri dampak e soale aku dewe ngelakoni iki yo mung gae ngormati tradisi wae. Lek masalah belai yo isok ae kapan-kapan kenek. Gak mung gara-gara gak ngelakoni tradisi iki ae”.*

(Biasanya mbak, kalau tidak kemakam, kemudian tidak menjalankan proses itu keluarga yang mempunyai hajat itu kesurupan, kalau tidak begitu ya umur rumah tangganya tidak lama. Dulu juga pernah ada yang satu keluarga itu sakit-sakitan kemudian sampai akhirnya bercerai. Tapi kalau saya pribadi ya tidak begitu memikirkan dampaknya, soalnya saya sendiri menjalankan ini hanya untuk menghormati tradisi saja. Kalau masalah petaka ya bisa kapan-kapan terkena tidak hanya gara-gara tidak menjalankan tradisi ini saja).

Tradisi *Turun Balun* diyakini memiliki dampak jika tidak dijalankan.

Dampak tersebut bisa berupa kesurupan, sakit-sakitan, serta hubungan keluarga yang berakhir pada perceraian. Masyarakat Balun maupun turunan Mbah Alun mengetahui akan hal tersebut. Namun tidak sedikit dari mereka juga berpendapat bahwa dampak yang sering diperbincangkan dan diyakini itu bisa terjadi kapan saja. Tidak hanya didapatkan jika tidak menjalankan tradisi tersebut.

Hal yang dikemukakan oleh Sutrisno juga didukung dengan pernyataan Ibu Amiyah mengenai dampak yang didapatkan jika tidak menjalankan tradisi *Turun Balun*. Beliau menjelaskan bahwa:<sup>88</sup>

*“Lah lek masalah dampake iku nak sak weroku yo kesurupan ambek pegatan nak. Soale ndilek pas aku nang pesarean yo tau barengan ambek keluarga seng kesurupan iku. Dadi yo ngerti langsung wong seng kesurupan iku mau. Sak liyane iku yo jarene tau onok seng loro-loroen trus akhire pegatan. Tapi lek pas aku ngerti langsung iku yo kesurupan iku. Tapi ngene nak lek masalah dampak iku lek wes yakin bakal onok imbase yo bakalan kedaden. Lek aku nganggepe yo jenenge belai isok kapan ae, gak mek gara-gara gak nang makam”.*

(Lah kalau dampaknya itu nak setau saya ya kesurupan sama cerai nak. Soalnya dulu ketika saya kemakam ya pernah bersamaan dengan keluarga yang kesurupan itu. Jadi ya tahu langsung orang yang kesurupan itu tadi.. Selain itu ya katanya pernah ada yang sakit-sakitan kemudian akhirnya

<sup>88</sup> Amiyah, wawancara (Lamongan, 19 April 2017)

cerai. Tapi yang saya ketahui secara langsung ya kesurupan itu. Tapi begini nak kalau masalah dampak itu kalau sudah yakin akan terkena dampak ya akan terjadi. Kalau saya menganggapnya ya kalau masalah musibah itu bisa kapan saja, tidak hanya gara-gara tidak kemakam). Sama halnya dengan penjelasan sebelumnya, bahwa informan kedua juga

mengetahui akan dampak yang diperoleh jika tidak menjalankan tradisi tersebut. Namun, informan kedua berpendapat bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan kita adalah apa yang kita bayangkan. Mudah-mudahan, jika kita meyakini akan adanya dampak tersebut maka secara tidak langsung dampak itu akan benar-benar terjadi. Karena kita benar-benar meyakini nya.

*Tradisi Turun Balun* merupakan salah satu tradisi yang tetap bertahan sampai saat ini. Hal ini dikarenakan masyarakat Balun yang percaya akan adanya dampak yang diterima oleh masyarakat jika tidak menjalankannya. Selain itu masyarakat Balun juga mempercayai bahwa dengan menjalankan Tradisi ini bisa menjauhkan mereka dari sesuatu yang tidak mereka inginkan.

Pendapat Sutrisno dan Ibu Amiyah didukung dengan pernyataan Fathoni, beliau berpendapat bahwa: <sup>89</sup>

*“Masalah dampak iku yo wallahua’lam, seng ngerti yopengeran. Masalaha iku opo seng kene pikirno isok dadi lan benere. Opo seng kene wedeni isok dadi lan kejadiane. Dadi yo lek masalah dampak iku kabeh tergantung pemikirane awak dewe. Lek kene yakin bakal kedaden yo bakalan kedaden temen. Lek aku pribadi yo pokok mek sekedar manuti wong tuo mbengenae, gak mikir seng aneh-aneh ”.*

(Masalah dampak itu ya wallahua’lam, yang tahu ya Allah. Masalahnya itu apa yang kita fikirkan bisa benar-benar terjadi. Apa yang kita takutkan akan bisa terjadi. Jadi ya kalau masalah dampak itu semua tergantung pemikiran kita sendiri. Kalau kita yakin akan terjadi ya benar-benar terjadi. Kalau saya pribadi ya yang penting hanya sekedar mengikuti orang tua dulu saja, tidak berfikir yang aneh-aneh).

---

<sup>89</sup> Fathoni, wawancara (Moro Calan, 19 April 2017)

Penjelasan yang sama juga diungkapkan oleh informan yang lain. Dampak yang diperbincangkan menurut informan ketiga semua tergantung Allah, karena Allah yang mengetahui segalanya. Tidak jauh dari penjelasan informan sebelumnya bahwa apa yang ada dalam pikiran kita bisa saja sewaktu-waktu akan benar-benar terjadi. Karena kita sudah meyakini akan terjadinya apa yang ada dalam pikiran kita.

Jika ketiga informan tersebut menyatakan bahwa dampak bisa saja terjadi apabila seseorang telah meyakini hal tersebut, maka berbeda dengan pendapat yang disampaikan oleh Bapak Ngarijo dan Bapak Rofik. Yang mana keduanya sama-sama meyakini akan adanya dampak yang diterima jika tidak menjalankan tradisi tersebut. Dan salah satu alasan mereka tetap menjalankan tradisi *Turun Balun* adalah karena takut akan terkena dampak yang telah mereka yakini, yaitu berupa umur rumah tangga yang tidak lama, sakit-sakitan maupun kesurupan.

Penjelasan ini diperoleh berdasarkan ungkapan Ngarijo sebagai berikut:<sup>90</sup>

*“Lah kan kulo agama e Hindu mbak, lah wong Hindu iku percaya ambek ruh-ruh nenek moyang. Percaya bakal onok belai lek awak dewe nggak ngehormati ruh iku mau, lek awak dewe gak ngelakoni tradisi iki. Dadi salah siji alasanku tetep ngelakoni adat iki yo soale aku percoyo lek aku gak ngelakoni bakal kenek belai”.*

(Lah kan saya agamanya Hindu mbak, lah orang Hindu itu percaya kepada ruh-ruh nenek moyang. Percaya akan ada petaka kalau kita tidak menghormati ruh itu tadi, kalau kita tidak menjalankan tradisi ini. Jadi salah satu alasan saya tetap menjalankan adat ini ya karena saya percaya kalau saya tidak menjalankan akan terkena mala petaka).

Berbeda dengan penjelasan sebelumnya. Jika ketiga informan di atas menganggap bahwa dampak yang diperoleh semua tergantung pemikiran maka informan yang satu ini menganggap bahwa dampak itu akan benar-benar terjadi.

---

<sup>90</sup> Ngarijo, wawancara (Balun, 18 April 2017)

Ia berpendapat bahwa akan ada dampak yang diperoleh jika kita tidak menjalankan tradisi tersebut.

Penjelasan yang sama juga diungkapkan oleh Rofik sebagai berikut:<sup>91</sup>

*“Lek masalah dampak niki kulo ngge percados mbak. Soale kulo kiambak ngge nate nangani tiang seng kesurupan kados seng diwanti-wanti niku. Dadose kulo ngge sampek sakniki tetep tumut tradisi niki mbak, kulo ngge piambak e ajre menawi lek mboten ngelakoni dados lan kengeng belai e”.*

(Kalau masalah dampak ini saya ya percaya mbak. Soalnya saya sendiri juga pernah menangani orang yang kesurupan seperti yang diawatirkan itu. Jadi saya ya sampai saat ini tetap ikut tradisi ini mbak, saya sendiri ya takut kalau tidak menjalankan jadi lan terkena petakanya).

Sama halnya dengan informan sebelumnya, bahwa informan yang terakhir juga meyakini akan adanya dampak yang diperoleh bagi masyarakat yang tidak menjalankan tradisi ini. Hal tersebut dikarenakan ia pernah menyaksikan secara langsung orang yang menerima dampak itu, sehingga sampai saat ini ia tetap melaksanakan tradisi tersebut dan takut kalau meninggalkannya.

### **C. Tradisi *Turun Balun* menurut teori Interaksi Simbolik dan Islam dalam Ritual Pernikahan Masyarakat di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan**

Tradisi *Turun Balun* adalah suatu kebiasaan turun temurun yang diwariskan oleh nenek moyang dan tetap bertahan sampai saat ini. Hal ini dibuktikan dengan kondisi masyarakat desa Balun yang senantiasa menjadikan Tradisi *Turun Balun* sebagai salah satu rangkaian ritual yang sakral dan harus dilakukan dalam melaksanakan pernikahan.

Setiap pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Balun maupun keturunan Mbah Alun harus disertai dengan beberapa proses yang menjadi

---

<sup>91</sup> M. Ainul Rofik, wawancara (Balun, 19 April 2017)

kebiasaan mereka. Masyarakat sangat meyakini akan tradisi ini, sehingga seringkali masyarakat menganggap bahwa suatu pernikahan tidak akan lengkap tanpa menjalankan tradisi yang sudah diusung sejak zaman dulu ini. Selain itu masyarakat juga meyakini bahwa tradisi ini akan menjadikan suatu hubungan langgeng serta dijauhkan dari petaka.

*Turun Balun* merupakan salah satu tradisi dalam proses pernikahan di Desa Balun. Menurut masyarakat Desa Balun tradisi *Turun Balun* merupakan rangkaian penting yang harus dilakukan dalam melangsungkan pernikahan. Masyarakat Balun sangat menganjurkan tradisi ini, karena adanya kejadian yang menimpa masyarakat Balun jika tidak melaksanakannya. Sehingga menimbulkan rasa takut kepada masyarakat jika meninggalkan tradisi tersebut begitu saja dan akhirnya *Turun Balun* tetap diterapkan sampai saat ini.

Setiap tradisi tentunya memiliki aturan maupun ketetapan yang mengikat bagi seluruh masyarakat yang menjalankannya. Hal ini pula terjadi pada tradisi *Turun Balun*, yang mana didalam tradisi ini terdapat ketentuan atau ketetapan serta tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh keturunan Mbah Alun. Selain itu tradisi *Turun Balun* ini hanya mengikat bagi masyarakat Balun dan keturunan Mbah Alun saja. Dengan demikian masyarakat umum yang tidak termasuk dalam keturunan Mbah Alun maupun orang asli Balun tidak terikat dengan tradisi ini.

Pada dasarnya masyarakat Balun yang melangsungkan pernikahan dengan menjalankan tradisi *Turun Balun* tetap sah selama rukun dan syarat pernikahan telah terpenuhi. Yakni adanya calon pengantin, wali, dua orang saksi, ijab dan qobul. Rangkaian *Turun Balun* sendiri dianggap umum dalam pandangan

islam, karena tahapan yang dilakukan hanya sebatas nyadran (ziarah makam), seserahan dan petik bunga yang mana masyarakat pada umumnya juga melaksanakan hal tersebut.

Blumer dalam teori Interaksi simbolik menjelaskan bahwa masyarakat terdiri dari manusia yang berinteraksi yang mana mereka menganggap penting setiap makna yang terkandung disetiap tindakan yang mereka lakukan. Masyarakat tidak akan melakukan suatu kebiasaan tanpa mengetahui makna yang terkandung didalamnya. Makna yang dimaksudkan oleh Blumer disini tidak hanya makna yang tersurat saja, akan tetapi juga makna yang tersirat, tidak hanya makna yang terkandung disetiap interaksinya saja akan tetapi makna dari keseluruhan interaksi yang dilakukan.

Tradisi *Turun Balun* dikaji berdasarkan pemikiran Blumer maka sesuai, karena dari hasil lapangan menunjukkan bahwa alasan masyarakat Balun tetap melestarikan tradisi ini karena mereka takut akan adanya dampak yang mereka terima jika meninggalkan. Alasan tersebut yang menjadikan teori Blumer sesuai dengan tradisi ini, karena Blumer menganggap penting terhadap makna yang terkandung disetiap interaksi yang dilakukan oleh aktornya. Meskipun makna yang terjadi dalam tradisi *Turun Balun* tidak begitu jelas penyebutannya, hanya dengan digambarkan kondisi masyarakat yang merasa takut untuk meninggalkan tradisi tersebut. Alasan tersebut sudah cukup menggambarkan bahwa mereka sangat memaknai dan menganggap penting tradisi tersebut.

*Turun Balun* merupakan suatu tradisi yang tetap bertahan sampai saat ini. Menurut hukum islam tradisi ini masuk kepada 'Urf. Sebagaimana pengertian 'urf

yakni sesuatu yang dibiasakan oleh manusia dan mereka melakukannya dalam setiap kegiatan, serta orang lain tidak ada yang mengingkarinya. Selanjutnya ‘urf yang dimaksud dalam ilmu ushul fiqh adalah sesuatu yang telah terbiasa (dilaksanakan) manusia atau pada sebagian mereka dalam hal muamalat dan telah melihat atau tetap dalam diri mereka dalam beberapa hal secara terus menerus dan diterima oleh akal yang sehat.<sup>92</sup>

Selanjutnya dijelaskan dalam kaidah fiqhiyyah yang berkaitan dengan urf berkenaan dengan tradisi *Turun Balun* adalah “Yang sudah menjadi kebiasaan orang banyak, maka bisa menjadi hujjah (argumen) yang harus dilakukan”.<sup>93</sup> Maksudnya adalah segala sesuatu yang banyak dilakukan oleh masyarakat setempat merupakan kebiasaan yang harus dijalankan juga. Selain itu terdapat kaidah yang menjelaskan bahwa segala sesuatu adat kebiasaan dapat dijadikan sebagai hukum atau aturan dalam lingkup masyarakat tersebut.

Dari segi objeknya ‘urf dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Al-urf al-lafdzi (kebiasaan yang menyangkut ungkapan) Adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.
2. Al-urf al-amali (kebiasaan yang berbentuk perbuatan) Adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau

---

<sup>92</sup> Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh Satu dan Dua*, (Jakarta: Kencana, 2010), 161

<sup>93</sup> Jumianti, *Tradisi Beghembah dalam perspektif ‘Urf* (Studi di Desa Pengadah, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna, Propinsi Kabupaten Riau), Sarjana S1, (Malang: UIN Maliki, 2016), 91

mu'amalah keperdataan. Yang dimaksud perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu, kebiasaan masyarakat tertentu memakan makanan khusus atau meminum minuman tertentu dan kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian tertentu dalam acara-acara khusus. Contoh : kebiasaan masyarakat dalam berjual beli bahwa barang-barang yang di beli itu di antarkan kerumah pembeli oleh penjualnya, apabila barang yang di beli itu berat dan besar, seperti lemari es dan peralatan rumah tangga lainnya, tanpa di bebani biaya tambahan.

*Turun Balun* jika ditinjau dari segi objeknya maka termasuk pada 'urf amali yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa. Maksud perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain.

Sementara dari segi cakupannya dibagi menjadi dua, yaitu<sup>94</sup>:

- 1) Al-'Urf am adalah suatu kebiasaan yang sudah tersebar luas pada mayoritas negara atau pada mayoritas masyarakat, atas perbedaan zaman dan lingkungan
- 2) Al-'Urf khos adalah kebiasaan yang khusus berjalan atau berlaku pada golongan atau wilayah tertentu. Seperti seorang ahli kerajinan tertentu, bukan orang lain.

---

<sup>94</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul fiqh al-islami juz 2*, (Dar al-Fikr: Damaskus, 2005), 108-109

*Turun Balun* dilihat dari segi cakupannya termasuk bagian dari 'urf khos adalah urf yang khusus berjalan atau berlaku pada golongan atau wilayah tertentu. Hal ini sesuai dengan tradisi *Turun Balun* yang hanya berlaku bagi masyarakat desa Balun dan masyarakat yang termasuk keturunan dari mbah Alun saja.

Dari segi keabsahannya dari pandangan syara' 'urf di bagi menjadi dua yaitu:

- 1) Al-'urf al-shohih ( kebiasaan yang dianggap sah ) adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan nash ( ayat atau hadist ), tidak menghilangkan kemaslakhatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka.
- 2) Al-urf al-fasid ( kebiasaan yang dianggap rusak ) adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara" dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'.

*Turun Balun* jika dilihat dari segi keabsahannya termasuk kepada'urf shohih, karena tidak ada yang bertentangan dengan ketentuan syara'. Hanya saja terdapat beberapa hal yang juga dinilai fasid, yakni terletak pada proses petik bunga yang berada di makam Mbah Alun.

Tradisi *Turun Balun* dalam proses pernikahan ini mempunyai beberapa proses yang harus dilakukan. Maka dari itu untuk menentukan keabsaan dari prose tradisi ini, peneliti akan meneliti perbuatan tersebut satu persatu, antara lain:

1. *Nyadran* (Ziarah Makam)

*Nyadran* atau ziarah makam adalah proses pertama dalam melangsungkan tradisi *Turun Balun*. Ziarah tidak hanya biasa dilakukan oleh masyarakat Balun

saja, akan tetapi seluruh masyarakat diluar desa Balun juga melakukannya sebagai pengingat bahwa suatu saat nanti semua orang akan mati. Rasulullah saw memerintahkan kita untuk banyak-banyak mengingat kematian. Beliau bersabda:

أَكثَرُوا ذِكْرَ هَازِمِ اللَّذَاتِ ” يَعْنِي : الْمَوْتِ

Artinya:

“Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan (yakni kematian)” (HR. At-Tirmidzi: 2307)

Ziarah kubur adalah sebuah amalan yang disyariatkan. Dari Buraidah Ibnul

Hushaib ra, Rasulullah saw bersabda:

كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا

Artinya:

“Dahulu aku melarang kalian berziarah kubur, maka (sekarang) berziarahlah”. (HR. Muslim: 977)

Berdasarkan landasan hukum diatas maka jelas menyebutkan bahwa syariat membolehkan kita untuk berziarah, dengan tujuan agar kita mengingat akan adanya hari kematian bagi seluruh umat manusia tanpa terkecuali.

## 2. Petik Bunga

Petik bunga adalah proses kedua setelah *Nyadran* (ziarah makam). Proses ini dilakukan oleh kedua calon pengantin dan didampingi oleh pihak keluarga. Jika ziarah makam pada pembahasan sebelumnya diperbolehkan maka berbeda halnya dengan proses yang kedua yakni petik bunga. Dalam tahapan ini ada

penjelasan yang menyebutkan bahwa petik bunga tidak diperbolehkan jika bunga masih berada dalam kondisi segar.

Dalam kitab I'anatu Ath-Tholibin menjelaskan bahwa tidak diperbolehkan menebang pohon yang berada di makam, kecuali pohon tersebut roboh dengan sendirinya. Penjelasan tersebut akhirnya diqiyashkan dengan tidak diperbolehkannya mengambil bunga yang beradadimakam, kecuali bunga tersebut telah kering.<sup>95</sup>

Bunga yang berada di makam merupakan hak yang dimiliki oleh si mayit, sebagai bukti penghormatan yang diberikan oleh orang yang berziarah kepada si mayit. Sehingga sebelum manfaat dari bunga itu hilang maka tidak diperbolehkan orang lain bahkan ahli waris untuk mengambilnya. Jika bunga yang diambil dalam keadaan kering maka diperbolehkan, karena manfaat dari bunga tersebut telah hilang.

### 3. Sesorahan

Tahapan terakhir dalam tradisi *Turun Balun* adalah seserahan, yang mana keluarga yang mempunyai hajat membawa beberapa barang untuk dibawa ke makam saat melangsungkan ziarah. Dalam hal seserahan ini tidak ada keharusan mengenai barang apa saja yang harus dibawa, semua barang yang dibawa tergantung kemampuan pihak keluarga mempelai laki-laki.

Jika biasanya seserahan yang diberikan oleh mempelai laki-laki langsung dibawa kerumah mempelai perempuan, maka berbeda halnya dengan tradisi

---

<sup>95</sup> Abu Bakar Utsman Bin Muhammad Syatha' Al-Dimyati, Hasyiah I'anatu Ath-Tholibin juz. 3, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2012), 317

*Turun Balun*. Yang mana seserahan yang di berikan oleh mempelai laki-laki dibawa serta saat melangsungkan ziarah makam. Dengan harapan agar doa-doa yang dibacakan ketika berziarah dapat masuk kedalam barang seserahan dan memberikan berkah kepada orang yang memakannya.

Seserahan yang diberikan tersebut kemudian dibagi menjadi dua. Sebagian diberikan kepada keluarga mempelai perempuan, sebagian yang lain diberikan kepada masyarakat Balun untuk kemudian dinikmati secara bersamaan. Masyarakat Balun menyebut acara ini sebagai “*Tasyakuran*”.

Memberikan seserahan kepada mempelai perempuan ini diperbolehkan, sama halnya dengan memberikan maskawin atau mahar. Yang mana barang yang diberikan sebagai seserahan merupakan pemberian yang dibawa oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Mengenai pembagian seserahan yang diberikan kepada masyarakat Balun juga diperbolehkan, karena tasyakuran dilakukan sebagai bentuk syukur dari keluarga mempelai atas nikmat yang mereka terima.

Tradisi *Turun Balun* bisa dijadikan sebagai bangunan hukum apabila sesuai dengan syarat-syarat yang telah disebutkan oleh ulama ushul sebagai berikut:

- a. ‘*Urf* itu berlaku umum artinya dapat diberlakukan untuk mayoritas persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan berlakunya dianut oleh mayoritas masyarakat. Oleh karena itu, kalau hanya merupakan ‘*Urf* orang-orang tertentu saja, tidak bisa dijadikan sebagai sebuah landasan hukum.

- b. *'Urf* telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya. Artinya *'Urf* itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.
- c. *'Urf* itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi.
- d. *'Urf* tidak bertentangan dengan nash sehingga hukum yang dikandung tidak bisa ditetapkan.

Adat kebiasaan yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat dapat diterima selama adat tersebut tidak mendatangkan kerusakan atau menyalahi norma umum dan ajaran agama. Mengenai tradisi *Turun Balun* yang terjadi di desa Balun merupakan adat yang sudah ada sejak zaman dulu dan tetap bertahan sampai saat ini. Jika hal ini dikaitkan dengan hukum Islam maka tidak lepas dengan adanya *'urf* atau kebiasaan



## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Interaksi tradisi *Turun Balun* dan Islam dalam ritual pernikahan masyarakat di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan dibuktikan dengan adanya beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh masyarakat Balun atau turunan Mbah Alun. Tahapan tersebut diantaranya adalah:
  - a. *Nyadran* (ziarah makam) adalah tahapan pertama yang harus dilakukan oleh kedua calon pengantin dan didampingi oleh kedua keluarga mempelai. Proses ini merupakan tahapan yang penting dalam pelaksanaan tradisi *Turun Balun*, karena bagi pasangan yang tidak berziarah diwajibkan untuk membawa pakaian kedua

mempelai yang kemudian diletakkan dimakam sebagai bukti kehadiran calon pengantin dimakam Mbah Alun.

- b. Petik Bunga adalah tahapan kedua yang mana calon pengantin diharuskan mengambil bunga yang berada disekitar makam Mbah Alun. Sama halnya dengan nyadran, yang mana proses petik bunga dianggap sangat penting sehingga bagi calon pengantin yang tidak bisa melakukannya sendiri bisa diwakili oleh keluarga yang berasal dari turunan Mbah Alun.
- c. Sesorahan adalah tahapan terakhir yang mana calon pengantin dan keluarga membawa barang-barang yang kemudian diletakkan dimakam Mbah Alun. Sebelum keluarga meninggalkan makam ketua adat memimpin doa'

Tradisi *Turun Balun* jika dikaji menurut teori Interaksi simbolik Blumer maka sesuai. Hal ini dikarenakan Blumer sangat mementingkan sebuah makna yang terkandung pada setiap interaksi yang dilakukan, baik makna secara tersirat maupun tersurat. Makna dalam tradisi *Turun Balun* terlihat secara tersirat dari kondisi masyarakat Balun yang merasa takut jika tidak menjalankan tradisi tersebut. Alasan tersebut bisa menjadi bukti bahwa masyarakat Balun sangat menghargai dan memaknai tradisi *Turun Balun*. Kemudian tradisi *Turun Balun* jika dikaji berdasarkan Hukum Islam dengan konsep 'Urf maka termasuk kepada 'Urf Amali dan khos. Jika dilihat dari segi keabsahannya proses tradisi *Turun Balun* berupa ziarah makam dan seserahan termasuk kepada 'Urf Shahih,

sedangkan untuk proses petik bunga termasuk kepada ‘Urf fasid karena tahapan tersebut tidak dibenarkan oleh syariah.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan dalam penelitian adalah:

- 1- Tradisi yang telah berjalan di Desa Balun adalah tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang dan telah mendarah daging sehingga tidak dapat dirubah lagi. Namun, meskipun demikian tradisi ini tetap harus diperbaiki dalam segala hal, khususnya tentang keyakinan beberapa masyarakat yang begitu kental dan mempercayai akan adanya dampak yang didapatkan masyarakat jika tidak menjalankan tradisi tersebut. Selain itu terdapat keyakinan masyarakat tentang terhindarnya mereka dari mala petaka jika mereka tetap melestarikan tradisi yang telah berjalan dari dulu ini.
- 2- Bagi Tokoh Agama maupun ketua Adat diharapkan untuk menambah pengetahuan tentang sejarah dimulainya tradisi *Turun Balun*. Mengingat terputusnya sejarah dan asal mula berlakunya tradisi ini. Sehingga hal tersebut dapat dijadikan salah satu rujukan bagi pelaksana tradisi serta dapat dijadikan alasan tetap bertahannya tradisi ini, dan merupakan salah satu proses penting yang harus dilakukan oleh masyarakat Balun dan Turunan Mbah Alun dalam melangsungkan proses pernikahan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku dan Penelitian

- AG, Muhaimin. *Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal: Potret Dari Cirebon*, Terj. Suganda. Ciputat: PT. Logos wacana ilmu. 2001.
- Asa, Berger, Artur. *Tanda-Tanda dalam Kebudayaan Kontemporer*. trans. M. Dwi Mariyanto and Sunarto. Yogyakarta: Tiara Wacana. 2004.
- Ash-Shobuni, Ali, M. ter: Ahmad Nurrahim. *Pernikahan Islami*. Solo: Mumtaza. 2008.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Ushul fiqh al-islami juz 2*. Dar al-Fikr: Damaskus. 2005
- B, Jauhari, Imam. *Teori Sosial*. Yogyakarta: STAIN Jember Press. 2012.
- B, Wirawan, I. *Teori-teori Sosial dalam Tiga Paradigma*. Jakarta: Kencana. 2013.
- Berger, Asa, Artur. *Tanda-tanda Dalam Kebudayaan Kontemporer*, trans M. Dwi Mariyanto and Sumarto. Yogyakarta: Tiara Wacana. 2004.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Ed. II. t. t : Balai Pustaka, t. th.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1988.
- Djalil, Basiq. *Ilmu Ushul Fiqh Satu dan Dua*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Effendy, Uchjana, Onong. *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*. Bandung: PT. CITRA ADITYA BAKTI. 2003.
- Elbadiansyah, Umiarso. *Interaksi Simbolik dari Era Klasik Hingga Modern*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta : Rajawali Pers. 2010.
- Hanafi, Hasan. *Oposisi Pasca Tradisi*. Yogyakarta: Sarikat. 2003.

Haroen, Nasruan. *Ushul Fiqh*. Ciputat: Logos Publishing House. 1996.

Haryanto, Sindung. *Spektrum Teori Sosial dari Klasik Hingga PostModern*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. 2012.

Hasan, Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta : Ghalia Indonesia. 2002.

Herusatoto, Budiono. “*Symbolisme dalam Budaya Jawa*”. Yogyakarta: PT. Hanindita Graha Widia. 2000.

Ibnu, Majah, Imam. *Sunan Ibnu Majah Juz III*. Libanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah. 2009.

Indra, Juliansyah. *Tradisi Malem Negor pada Masyarakat Betawi dan Relevansinya Terhadap Perkawinan dalam Islam (Studi di Perkampungan Budaya Betawi, Setu Babakan, Jagakarsa, Jakarta-Selatan)*. Sarjana S1. Malang: UIN MALIKI. 2013.

John, Nasutin, Bahder. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mendar Maju. 2008.

Jumianti. *Tradisi Beghembah dalam perspektif ‘Urf (Studi di Desa Pengadah, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna, Propinsi Kabupaten Riau)*. Sarjana S1. Malang: UIN Maliki, 2016.

Kuntowijoyo. *Budaya dan Masyarakat*. Yogyakarta: Tiara Wacana. 2006.

Littlejohn, W, Stephen. *Teori Komunikasi*. Jakarta: Salemba Humanika. 2009.

Ma’arif, Syafie, Ahmad. *Menembus Batas Tradisi, Menuju Masa Depan Yang Membebaskan Refleksi Atas Pemikiran Nurcholish Majid*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas 2006.

Marzuqi, Moh. *Akulturasi Islam dan Budaya Jawa : Studi Terhadap Praktik “Laku Spiritual” Kadang Padepokan Gunung Lanang di Desa Sindutan Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2009.

Maulika, Haifa. *Tradisi Nyuwang Nganten Di Kalangan Masyarakat (Dusun Kecicang Islam DesaBungaya Kangin Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem Bali)*. Sarjana S1. Malang: UIN Maliki. 2013.

- Moleong, J. Lexy. *“Metodologi Penelitian Kualitatif”*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2002.
- Muchtar, Masyhudi dkk. *“Aswaja An-Nahdliyah: Ajaran Ahlussunnah wa al-jama’ah yang Berlaku di Lingkungan Nahdlatul Ulama”*. Surabaya: Khalista. 2007.
- Nasution, S. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara. 2003.
- Nur, Hakim, Moh. *Islam Tradisi dan Reformasi “Pragmatisme” Agama dalam Pemikiran Hasan Hanafi*. Malang: Bayu Media Pubhling. 2003.
- Prawono, Bambang. *Islam Factual Antara Tradisi Dan Relasi Kuasa*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa. 1998.
- Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif: Janis, Karakter, dan Keunggulannya*. Jakarta: PT. Grasindo. 2010.
- Rahman, Abd, Dahlan. *Ushul Fiqih*. Jakarta : HAMZAH. 2010.
- Ritzer, George dan J. Goodman. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana. 2007.
- Sari, Anbiya, Ria. *Tradisi Nampung Kule Dalam Proses Peminangan Ditinjau Dalam Konsep ‘Urf (Studi Kasus di Desa Penanggiran Kec. Gunung Megang Kab. Muara Enim)*. Sarjana S1. Malang: UIN Maliki. 2016.
- Soekanto, Soejono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: CV. Rajawali. 1987
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif R&D*. Bandung: Alfabeta Cv. 2010.
- Sumardjono, S.W, Maria. *Pedoman pembuatan Usulan Penelitian*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. 2001.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh II*. Jakarta: Logos wacana ilmu. 1999.
- Zahrah, Abu. *“Fiqh Munakahat 1”*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.
- Zenrif, MF. *Realitas Keluarga Muslim antara mitos dan doktrin agama*. Malang: Uin Malang Press. 2008.

## B. Kitab

Abu Bakar Utsman Bin Muhammad Syatha' Al-Dimyati. Hasyiah Panatu Ath-Tholibin juz. 3. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah. 2012.

## C. Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

## D. Website

[https://id.wikipedia.org/wiki/Balun, Turi, Lamongan](https://id.wikipedia.org/wiki/Balun,_Turi,_Lamongan) diakses tanggal 3 Desember 2016.

<https://lamongankab.go.id/turi/category/desa/balun/profil-desa/> diakses tanggal 5 April 2017.

[www.wikipedia.org/wiki/Balun, Turi, Lamongan.com](http://www.wikipedia.org/wiki/Balun,_Turi,_Lamongan.com) diakses tanggal 30 April 2017.


<http://digilib.uinsby.ac.id/13080/9/Bab%204.pdf>, diakses tanggal 30 April 2017.



# LAMPIRAN- LAMPIRAN



**Gambar 1. Wawancara dengan Bapak M. Ainul Rofiq**



**Gambar 2. Wawancara dengan Bapak Ngarijo**



**Gambar 3. Gapura Masuk Makam Mbah Alun**



**Gambar 4. Makam Mbah Alun**



**Gambar 5. Calon Pengantin Dan Keluarga Melaksanakan Nyadran (Ziarah Makam) Dengan Membawa Seserahan**



**Gambar 6. Bunga Hasil Petikan Calon Pengantin**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 013/BAN-PT/AKX/SI/VI/2007

Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144 Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572553

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Mustahbarotul Khoiroh  
NIM : 13210124  
Fakultas/Jurusan : Syariah/AI-Ahwal Al-Syakhshiyah  
Pembimbing : Dr.H.M. Fauzan Zenrif, M.Ag  
Judul Skripsi : TRADISI PERNIKAHAN TURUN BALUN: STUDI INTERAKSI TRADISI LOKAL DAN ISLAM DI DESA BALUNKECAMATAN TURI KABUPATEN LAMONGAN

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 20 Februari 2017	Proposal	
2	Senin, 08 Mei 2017	BAB I, II, dan III	
3	Senin, 15 Mei 2017	BAB IV dan V	
4	Senin, 22 Mei 2017	Revisi BAB IV dan V	
5	Jum'at, 26 Mei 2017	Absrak	
6	Selasa, 30 Mei 2017	ACC Bab I, II, III, dan V	

Malang 30 Mei 2017

Menggetahui  
Ditandatangani  
ketua Jurusan AI-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. Shaurman, MA  
NIR 197/0822/2009011003



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VI/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

Nomor : Un.03.2/TL.01/1228 /2016  
Lampiran : 1 eks  
Perihal : **Pra-Penelitian**

27 OCT 2016

Kepada Yth.  
Ketua Adat Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan

*Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Dengan hormat, kami mohon agar :

Nama : Mustahbarotul Khoiroh  
NIM : 13210124  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Al Ahwal Al Syakhshiyah

diperkenankan mengadakan pra-penelitian (*pra research*) di daerah/lingkungan wewenang Ketua Adat Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan, guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi, yang berjudul: **Pemaknaan Interaksi Simbolik Terhadap Tradisi Turun Balun Dalam Proses Pernikahan Perspektif 'Urf**, sebagaimana proposal skripsi terlampir.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*



Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Stuardi, M.H.  
NIP 19610415 200003 1 001

Tembusan:

1. Dekan
2. Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
3. Kabag. Tata Usaha



Nomor : 01/04/2017  
Lamp : -  
Perihal : **Jawaban Ijin Pra Penelitian**

Balun, 04 April 2017  
Kepada  
Yth : Ketua Jurusan AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH  
Universitas Islam Negeri Maulana  
Malik Ibrahim Malang

Di Tempat

Dengan Hormat,

Dengan ini memberitahukan bahwa Mahasiswa dengan identitas sebagai berikut :

Nama : MUSTAHBAROTUL KHOIROH

NIM : 13210124


Judul : Tradisi Pernikahan *Turun Balun*

Studi Interaksi Tradisi Lokal dan Islam di Desa Balun Kecamatan Turi  
Kabupaten Lamongan

Maka, sehubungan dengan kegiatan tersebut di atas, kami sebagai orang Balun memberikan **Ijin Penelitian** yang dilaksanakan di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan.

Demikian persetujuan saya untuk menjadikan maklum dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Hormat Kami



**MOH. AINUR ROFIK, S.Pd.I**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Mustahbarotul Khoiroh
2. NIM : 13210124
3. Alamat : Desa Tanggungprigel Kecamatan  
Glagah Kabupaten Lamongan
4. Tempat Tgl lahir : Lamongan, 01 April 1995
5. No. tlp : 085749564914
6. Alamat e.mail : [Mustahbarotulk@gmail.com](mailto:Mustahbarotulk@gmail.com)



### Riwayat Pendidikan :

1. TK Bustanul Ulum Lamongan
2. MI Bustanul Ulum Lamongan
3. MTs Bustanul Ulum Lamongan
4. MA Bustanul Ulum Lamongan
5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
6. PPTQ As-Sa'adah Bandulan, Sukun, Malang